



## PUTUSAN

Nomor : 0851/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Gugat waris, antara :

1. **Husin Liputo**, umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, jenis kelamin Laki-laki, alamat Desa Pontolo, Kecamatan Ponelo Kepulauan, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo.
2. **Halimah Liputo**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rimah Tangga, jenis kelamin perempuan, alamat Desa Pontolo, Kecamatan Pontolo Kepulauan, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo. Selanjutnya disebut sebagai **"PENGGUGAT"**.
3. **Hengki Bin Sahrul Liputo**, umur 46 Tahun, agama Islam, jenis kelamin Laki-laki, alamat Dusun Sentra, Desa Isimu Raya, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo.
4. **Ati Binti Sahrul Liputo**, umur 52 Tahun, agama Islam, jenis kelamin Perempuan, alamat Dusun Sentra, Desa Isimu Raya, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo.
5. **Musna Binti Sahrul Liputo**, umur 49 Tahun, agama Islam, Jenis kelamin Perempuan, alamat Dusun Sentra, Desa Isimu Raya, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo.
6. **Jamaludin Bin Rahmani Liputo**, umur 52 Tahun, agama Islam, jenis kelamin Laki-laki, alamat , Desa Ponelo, Kecamatan Ponelo Kepulauan, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo.
7. **Hatim Binti Rahmani Liputo**, umur 57 Tahun, agama Islam, jenis kelamin Perempuan, alamat Desa Ponelo, Kecamatan Ponelo Kepulauan, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo.
8. **Abdullah Bin Rahmani Liputo**, agama Islam, jenis kelamin Laki-laki, alamat Desa Ponelo, Kecamatan Ponelo Kepulauan, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo.

Putusan Nomor : 0851/Pdt.G/2017/PA. Gtlo Hal 1 dari hal 86



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **Mulyadi Bin Rahmani Liputo alias Oyo**, umur 44 Tahun, agama Islam, jenis kelamin Laki-laki, alamat Desa Ponelo, Kecamatan Ponelo Kepulauan, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo.
10. **Karsila Binti Rahmani Liputo**, umur 40 Tahun, agama Islam, jenis kelamin perempuan, alamat Desa Ponelo, Kecamatan Ponelo Kepulauan, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo.
11. **Mastin Binti Ali Blongkot**, umur 43 Tahun, agama Islam, jenis kelamin Perempuan, alamat Desa Ponelo, Kecamatan Ponelo Kepulauan, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo.
12. **Rostin Binti Ali Blongkot**, umur 46 Tahun, agama Islam, jenis kelamin Perempuan, alamat Desa Ponelo, Kecamatan Ponelo Kepulauan, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo.
13. **Una Binti Ali Blongkot**, umur 39 Tahun, agama Islam, jenis kelamin Perempuan, alamat Desa Ponelo, Kecamatan Ponelo Kepulauan, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo.
14. **Tutu Bin Ali Blogkot**, umur 37 Tahun, agama Islam, jenis kelamin Laki-laki, alamat Desa Ponelo, Kecamatan Ponelo Kepulauan, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo.
15. **Use Bin Ali Blongkot**, umur 39 Tahun, agama Islam, jenis kelamin Laki-laki, alamat Desa Ponelo, Kecamatan Ponelo Kepulauan, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo.
16. **Ratna Binti Riji Manggabae**, umur 51 Tahun, agama Islam, jenis kelamin Laki-laki, alamat Desa Ponelo, Kecamatan Ponelo Kepulauan, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo.
17. **Nunu Binti Riji Manggabae**, umur 50 Tahun, agama Islam, jenis kelamin Perempuan, alamat Desa Ponelo, Kecamatan Ponelo Kepulauan, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo.
18. **Nursanti Binti Riji Manggabae**, umur 49 Tahun, agama Islam, jenis kelamin Perempuan, alamat Desa Ponelo, Kecamatan Ponelo Kepulauan, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo.
19. **Sarlin Binti Saleh Liputo**, umur 29 Tahun, agama Islam, jenis kelamin Perempuan, alamat Desa Mongolato, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo.
20. **Sutarni Binti Saleh Liputo**, umur 25 Tahun, agama Islam, jenis kelamin Perempuan, alamat Desa Ponelo, Kecamatan Ponelo Kepulauan, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo.

Putusan Nomor : 0851/Pdt.G/2017/PA. Gtlo Hal 2 dari hal 86

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. **Syarif Bin Yusuf Katili**, umur 53 Tahun, agama Islam, jenis kelamin Laki-laki, alamat Desa Ponelo, Kecamatan Ponelo Kepulauan, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo.
22. **Suparno Bin Yusuf Katili**, umur 45 Tahun, agama Islam, jenis kelamin Laki-laki, alamat Desa Ponelo, Kecamatan Ponelo Kepulauan, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo.
23. **Febby Binti Utu Prasetyo**, umur 38 Tahun, agama Islam, jenis kelamin Perempuan, alamat Jl. Tayeb Muhamad Gobel (Ex Jalan Bengawan Solo), Kelurahan Tapa, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo.
24. **Djoko Hardianto Bin Utu Prasetyo**, umur 37 Tahun, agama Islam, jenis kelamin Laki-laki, alamat Kelurahan Ketang Baru, Kecamatan Singkil, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara.
25. **Sarimin Bin Yusuf Katili**, umur 42 Tahun, agama Islam, jenis kelamin Laki-laki, alamat Desa Ponelo, Kecamatan Ponelo Kepulauan, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo.

Dalam hal ini diwakili oleh :

**ISMAIL PELU, SH.**

Adalah Advokat yang berkantor di Perumahan Graha Agus Salim Blok E No.8 Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 11 Desember 2017 Nomor: 0218/SK/KP/GW/2017. Selanjutnya semuanya tersebut disebut sebagai **"Para Penggugat"**

melawan

1. **Dolok M. Liputo Bin Kadir Wantogia**, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, jenis kelamin laki-laki, beralamat di Jl. Tayeb Muhammad Gobel (Ex Jalan Bengawan Solo), Kelurahan Tapa, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut **"Tergugat I"**.
2. **Hj. Reni Liputo Binti Kadir Wantogia**, agama Islam, pekerjaan PNS, jenis kelamin perempuan, beralamat di Jalan Ternate, Kelurahan Tapa, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut **"Tergugat II"**.
3. **Relly W. Liputo Bin Kadir Wantogia**, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, jenis kelamin laki-laki, beralamat di Jalan Yos Sudarso,

Putusan Nomor : 0851/Pdt.G/2017/PA. Gtlo Hal 3 dari hal 86

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Tenda, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut "**Tergugat III**".

4. **Maryam Liputo**, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, jenis kelamin perempuan, beralamat di Jalan Jamaludin Malik No.371, Kelurahan Limba U-2, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat IV**".
5. **Isna Miolo**, agama Islam, pekerjaan PNS, beralamat di Tayeb Muhammad Gobel (Ex Jalan Bengawan Solo), Kelurahan Tapa, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat V**".
6. **Usman**, agama Islam, pekerjaan Anggota Kepolisian, beralamat di Jalan beralamat di Jl. Tayeb Muhammad Gobel (Ex Jalan Bengawan Solo), Kelurahan Tapa, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut "**Tergugat VI**".
7. **Surono Antule**, agama Islam, beralamat di Jalan Tayeb Muhammad Gobel (Ex Jalan Bengawan Solo), Kelurahan Tapa, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat VII**".
8. **Sumiati Utina**, agama Islam, beralamat di Jalan Tayeb Muhammad Gobel (Ex Jalan Bengawan Solo), Kelurahan Tapa, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat VIII**".
9. **Nila Hasan**, agama Islam, beralamat di Jalan Tayeb Muhammad Gobel (Ex Jalan Bengawan Solo), Kelurahan Tapa, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat IX**".
10. **Alfian Tamu'u**, agama Islam, beralamat di Jalan Tayeb Muhammad Gobel (Ex Jalan Bengawan Solo) Kelurahan Tapa, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat X**".
11. **Rosman Arsyad**, agama Islam, beralamat di Jalan Tayeb Muhammad Gobel (Ex Jalan Bengawan Solo), Kelurahan Tapa, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat XI**".
12. **Sarinah Tamu'u**, agama Islam, jenis kelamin Perempuan, beralamat di Jalan Tayeb Muhammad Gobel (Ex Jalan Bengawan Solo), Kelurahan Tapa, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat XII**".
13. **Untari**, agama Islam, jenis kelamin Perempuan, beralamat di Jalan Tayeb Muhammad Gobel (Ex Jalan Bengawan Solo), Kelurahan

Putusan Nomor : 0851/Pdt.G/2017/PA. Gtlo Hal 4 dari hal 86



Tapa, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai  
“Tergugat XIII”.

- 14. Kaharudin Djafar**, agama Islam, beralamat di Jalan Tayeb  
Muhamad Gobel (Ex Jalan Bengawan Solo), Kelurahan Tapa,  
Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai  
“Tergugat XIV”.

- 15. Notaris, Lisa Nento, SH**, agama Islam, jenis kelamin  
perempuan, alamat Jalan Sultan Botutihe No.57 Kota Gorontalo,  
selanjutnya disebut sebagai “Turut Tergugat I”.  
dalam hal ini diwakili oleh :

**Trisno Kamba, SH**

Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jl. Muhamad Yamin II,  
Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo,  
sebagaimana tersebut dalam surat kuasa khusus yang telah didaftarkan  
dikepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 15 Januari  
2018 Nomor : 0009/SK/K.T.TI/GW/2018

- 16. Badan Pertanahan Nasional** Kota Gorontalo, beralamat di jalan P.  
Kalengkongan No.18, Kelurahan Tenda, Kecamatan Kota Selatan, Kota  
Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai “Turut Tergugat II”.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan tergugat I, tergugat II,  
tergugat III, tergugat VII dan turut tergugat I;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan dipersidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Desember  
2017 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo  
dengan register perkara Nomor : 0851/Pdt.G/2018/PA.Gtlo pada tanggal 12  
Desember 2017 mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1.** Bahwa almarhum kakek Penggugat yakni Hutu Lipoeto yang  
meninggal pada tahun 1943 semasa hidupnya mempunyai 4 (empat)  
orang isteri yang masing-masing adalah isteri pertama bernama Nenek  
Ponu yang meninggal pada tahun 1954 dan mempunyai 6(enam) orang

Putusan Nomor : 0851/Pdt.G/2017/PA. Gtlo Hal 5 dari hal 86





anak, isteri kedua bernama Nenek Kiki dalam perkawinannya tidak memperoleh anak, isteri ketiga adalah bernama Nenek Ita yang mempunyai 1 (satu) orang anak, isteri keempat bernama **Nenek Limonu** memperoleh 2 (dua) orang anak;

2. Bahwa almarhum kakek Hutu Lipoeto dalam perkawinannya dengan isteri pertama yang bernama Nenek Ponu memperoleh 6 (enam) orang anak masing-masing adalah :

- a. Almarhum Anwar bin Hutu Lipoeto;
- b. Almarhum Pa Ade Kalui bin Hutu Lipoeto;
- c. Almarhumah Noku binti Hutu Lipoeto;
- d. Almarhum Pomahu bin Hutu Lipoeto;
- e. Almarhum Monira bin Hutu Lipoeto;
- f. Almarhumah Djaniba binti Hutu Lipoeto;

- 2.a. Almarhum Anwar bin Hutu Lipoeto meninggal pada tahun 1950 dan semasa hidupnya menikah dengan perempuan bernama Imbo (almarhumah) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Manuru Lipoeto binti Anwar Lipoeto (Almarhum) dan semasa hidupnya almarhumah Manuru Lipoeto binti Anwar Lipoeto tidak pernah menikah, sehingga tidak mempunyai keturunan;

- 2.b. Almarhum Pa Ade bin Hutu Lipoeto semasa hidupnya tidak pernah menikah dan meninggal pada tahun 1947;

- 2.c. Almarhumah Noku binti Hutu Lipoeto semasa hidupnya tidak pernah menikah dan meninggal pada tahun 1934;

- 2.d. Almarhum Pomahu bin Hutu Lipoeto yang meninggal pada tanggal 28 Oktober 1953 dan semasa hidupnya menikah dengan perempuan bernama Bakona (Almarhumah) dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :

1. Almarhumah Non binti Pomahu Lipoeto;
2. Almarhumah Elly binti Pomahu Lipoeto;
3. Almarhum Simon bin Pomahu Lipoeto;

- 2.d.1. Almarhumah Non binti Pomahu Lipoeto meninggal pada tanggal 23 Mei 1998 dan semasa hidupnya menikah dengan Musa Kaluku (Almarhum) dan tidak mempunyai anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.d.2. Almarhumah Ely binti Pomahu Lipoeto meninggal pada tanggal 12 Agustus 1992 semasa hidupnya menikah dengan Karim Dungga (Almarhumah) dan tidak mempunyai keturunan;
- 2.d.3. Almarhum Simon Pomahu Lipoeto meninggal pada tahun 1993 semasa hidupnya menikah 3 masing-masing dengan :
- Almarhumah Django dan tidak mempunyai anak;
  - Almarhumah Ema Liputo dan tidak mempunyai anak;
  - Almarhumah Sophia Abdul dan tidak mempunyai anak;
- 2.e. Almarhum Monira bin Hutu Lipoeto meninggal pada tanggal 11 Mei 1963 dan semasa hidupnya menikah dengan Hanifah Monoarfa (Almarhumah) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Masri Lipoeto (Almarhum) dan semasa hidupnya Almarhum Masri Lipoeto tidak pernah menikah;
- 2.f. Almarhumah Djaniba Lipoeto meninggal pada tanggal 13 Mei 1973 dan semasa hidupnya tidak pernah menikah;
3. Bahwa almarhum kakek Hutu Lipoeto dalam perkawinannya dengan isteri kedua yang bernama Nenek Kiki tidak memperoleh keturunan/anak.
4. Bahwa almarhum kakek Hutu Lipoeto dalam perkawinan dengan isteri ketiga yang bernama Nenek Ita memperoleh 1 (satu) orang anak yang bernama Kasim Liputo (almarhum) yang meninggal pada tanggal 21 Februari 1992 dan semasa hidupnya tidak pernah menikah.
5. Bahwa almarhum kakek Hutu Lipoeto dalam perkawinannya dengan isteri keempat yang bernama Nenek Limonu memperoleh 2 (dua) orang anak masing-masing bernama;
- a. Mahmud bin Hutu Liputo;
  - b. Maimuna binti Hutu Liputo;
- 5.a.1. Almarhum Mahmud Lipoeto yang meninggal pada tanggal 7 Juli 1997, semasa hidupnya telah menikah dengan perempuan yang bernama Tinaa (Almarhumah) dan dari perkawinannya tersebut telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak yang masing-masing adalah:
- 1. **Husin bin Mahmud Lipoeto (Penggugat);**
  - 2. Shahrul bin Mahmud Lipoeto (Almarhum) yang meninggal pada tanggal 23 November 2014;

Putusan Nomor : 0851/Pdt.G/2017/PA. Gtlo Hal 7 dari hal 86

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Salma binti Mahmud Lipoeto (Almarhumah) yang meninggal pada tanggal 18 Desember 2014;
  4. Farida binti Mahmud Lipoeto (Almarhumah) yang meninggal pada tanggal 20 September 2012;
  5. Martha binti Mahmud Lipoeto (Almarhumah) yang meninggal pada tanggal 23 Maret 1987;
  6. Saleh bin Mahmud Lipoeto (Almarhum) yang meninggal pada tanggal 13 April 2010;
  7. Rahmani bin Mahmud Lipoeto (Almarhum) yang meninggal pada tanggal 18 Desember 2008;
  8. Halimah binti Mahmud Lipoeto (Penggugat);
- 5.2. Almarhum Sahrul bin Mahmud Lipoeto semasa hidupnya menikah dengan perempuan yang bernama Jauriah (Almarhumah) dan Dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang masing-masing adalah :
1. Lk. Yusuf bin Sahrul Liputo alias Usu (Almarhum) mempunyai 4 orang anak masing-masing adalah;
    - 1.1. Amis Bin Yusuf Liputo;
    - 1.2. Mirna Binti Yusuf Liputo;
    - 1.3. Ivan Bin Yusuf Liputo;
    - 1.4. Gendong Bin Yusuf Liputo;
  2. Pr. Maryam binti Sahrul Liputo (sudah pikun);
  3. Pr. Juhuria binti Sahrul Liputo (tidak diketahui alamat jelasnya);
  4. Pr. Ati binti Sahrul Liputo (Penggugat);
  5. Pr. Musna binti Sahrul Liputo (Penggugat);
  6. Pr. Erni binti Sahrul Liputo (berpindah ke agama Kristen);
  7. Lk. Hengky bin Sahrul Liputo (Penggugat);
- 5.3. Almarhumah Salma bin Mahmud Lipoeto semasa hidupnya menikah dengan Almarhum Yusuf Katili dan mempunyai 6 (enam) orang anak masing-masing adalah:
1. Lk. Syarif Bin Yusuf Katili alias Bahe;
  2. Lk. Abubakar Bin Yusuf Katili alias Neno;
  3. Lk. Suparno Bin Yusuf Katili alias Paunu;
  4. Lk. Sarimin Bin Yusuf Katili alias Uyan;
  5. Lk. Sukarni Bin Yusuf Katili alias Kamil;

Putusan Nomor : 0851/Pdt.G/2017/PA. Gtlo Hal 8 dari hal 86





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.4. Almarhumah Farida bin Mahmud Lipoeto semasa hidupnya menikah dengan Lk.Riji Manggabai dan mempunyai 5 orang anak masing-masing adalah:

1. Pr. Ratna binti Riji Manggabai alias Iko;
2. Pr. Nunu binti Riji Manggabai;
3. Pr. Nursanti binti Riji Manggabai;
4. Pr. Teti binti Riji Manggabai;
5. Lk. Neni bin Riji Manggabai;

5.5. Almarhumah Martha binti Mahmud Lipoeto semasa hidupnya menikah dengan Lk. Almarhum Alo Blongkot dan mempunyai 5 (lima) orang anak masing-masing adalah:

1. Pr. Rostin binti Ali Blongkot alias Ostin;
2. Lk. Una bin Ali Blongkot;
3. Pr. Mastin binti Ali Blongkot;
4. Lk. Tutu bin Ali Blongkot;
5. Lk. Use binti Ali Blongkot;

5.6. Almarhum Saleh bin Mahmud Lipoeto semasa hidupnya menikah dengan Pr. Ratna Alim dan mempunyai 2 (dua) orang anak masing-masing adalah:

1. Pr. Sarlin binti Saleh Liputo;
2. Pr. Sartin binti Saleh Liputo;

5.7. Almarhum Rahmani bin Mahmud Lipoeto semasa hidupnya menikah dengan Pr. Almarhumah Juba Katili dan mempunyai 4 (empat) orang anak masing-masing adalah:

1. Lk. Jamaludin bin Rahmani Liputo;
2. Lk. Hatim binti Rahmani Liputo alias Ito;
3. Lk. Abdullah bin Rahmani Liputo alias Duko;
4. Lk. Mulyadi bin Rahmani Liputo alias Oyo;
5. Lk. Karsila bin Rahmani Liputo;

6. Bahwa almarhumah Maimuna binti Hutu Lipoeto (agama Islam) semasa hidupnya menikah dengan Lk. M. Tooy (agama Kristen) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama : Yeany Syeny Tooy (agama

Putusan Nomor : 0851/Pdt.G/2017/PA. Gtlo Hal 9 dari hal 86

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kristen). Kemudian Yeany Syeny Tooy menikah dengan Lk. Lambertus

Saiya dan mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- 6.1. Pr. Meggy Rosalina (Agama Islam) tidak diketahui alamat jelasnya;
- 6.2. Pr. Yolanda Magdalena Saiya (agama Kristen), selanjutnya Yolanda

Magdalena Saiya menikah secara Islam dengan Utu Prasetyo dan mempunyai 2 (dua) orang anak masing-masing adalah Febby bin Utu Prasetyo (agama Islam) dan Djoko Hardianto bin Utu Prasetyo (agama Islam) keduanya juga Penggugat;

7. Bahwa kakek Penggugat yakni Almarhum Hutu Lipoeto telah meninggalkan warisan berupa sebidang tanah dengan luas 3.992 M2 dan sebuah Rumah diatasnya yang terletak di jalan Tayeb Muhamad Gobel (Ex jalan Bengawan Solo), Kelurahan Tapa, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanahnya keluarga Hiola/Pak Usman;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Bapak Buhang dan tanah budel dari Almarhum Abdul Latif Lipoeto;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah budel Djaliha Lipoto;
- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Toyeb Muhamad Gobel (Ex jalan Bengawan Solo).

8. Bahwa selain tanah tersebut diatas Almarhum Hutu Lipoeto juga meninggalkan sebidang tanah yang menjadi kuburan keluarga dengan ukuran kurang lebih 289 M2, yang juga letaknya sama dengan tanah waris tersebut. Kemudian diatas tanah tersebut bagian baratnya sudah dibangun tiga buah rumah semi permanen diatasnya masing-masing adalah oleh Kakek Penggugat sendiri (Hutu Lipoeto) yaitu rumah yang sekarang dikuasai oleh Maryam Liputo (Tergugat IV) atau Maryam binti Ibrahim Liputo yang bukan ahli waris dari Hutu Lipoeto dan ditempati oleh Isna Miolo (Tergugat V). Kemudian ada rumah permanen yang dibangun oleh Simon bin Pomahu Lipoeto yang sekarang ditempati oleh Dolok M.Liputo bin Kadir Wantogia (Tergugat I) yang juga bukan ahli waris dari Hutu Lipoeto, dan satu lagi dibangun oleh Maimuna binti Hutu Lipoeto pada tahun 1967 yang sekarang telah tidak ada karena telah dieksekusi oleh PN Gorontalo pada tanggal 20 November 2017 karena dalam sengketa hak antara Tergugat I dengan Febby Prasetyo (Penggugat) yang dimenangkan oleh Tergugat I, hal ini karena dulunya lokasi tersebut

Putusan Nomor : 0851/Pdt.G/2017/PA. Gtlo Hal 10 dari hal 86



ditempati oleh Febby bin Utu Prasetyo (Penggugat) yang merupakan cicit dari Almarhumah Maimuna binti Hutu Lipoeto sebagai pembangun rumah yang dimaksud. Selanjutnya pada tahun 1991 tanah yang telah dibangun rumah oleh Hutu Liputo dan rumah yang dibangun oleh Simon bin Pomahu Liputo serta rumah yang dibangun oleh Maimuna Liputo tersebut telah dibuatkan Sertifikat Hak Milik masing-masing oleh Elly bin Pomahu Liputo bersama suaminya yaitu Karim Dungga yakni SHM No.374/1991 atas nama Elly Dungga Liputo untuk rumah rumah peninggalan Hutu Liputo yang sekarang dikuasai oleh Maryam Liputo dan ditempati oleh Isna Miolo, serta rumah yang dibangun oleh Simon bin Pomahu Liputo dan Maimuna Liputo yakni SHM No.375/1991 atas nama Simon Liputo kemudian dibalik nama jadi Emma Liputo (isteri Simon Liputo) semuanya terletak di jalan Tayeb Muhamad Gobel (Ex jalan Bengawan Solo), Kelurahan Tapa, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, yakni diatas tanah peninggalan Hutu Lipoeto yang belum dibagi sehingga secara hukum pembangunan rumah oleh Simon Liputo dan Maimuna Liputo diatas tanah waris Hutu Liputo tersebut adalah melawan hukum ;

9. Bahwa selain itu di bagian belakang sebelah utara ada juga yang digadaikan oleh Tergugat I (Dolok M. Liputo bin Kadir Wantogia) kepada Usman (Tergugat VI) dengan luas sekitar 13,5 M, dan sebagian Timur ada yang dikuasai tanpa hak oleh Surono Antule (Tergugat VII) dan Sumiati Utina (Tergugat VIII), kemudian sebagian oleh Nila Hasan (Tergugat IX), Alfian Tamu'u (Tergugat X), juga oleh Rosman Arsyad (Tergugat XI), Sarina Tamu'u (Tergugat XII), serta Mba Untari (Tergugat XIII) dan Kaharudin Djafar (Tergugat XIV);
10. Bahwa untuk rumah peninggalan dari almarhum Hutu Lipoeto tersebut yang telah dibuatkan Sertifikat Hak Milik No.374/1991 atas nama Elly Dungga Liputo tersebut saat ini dikuasai oleh Maryam Liputo (Tergugat IV) yang bukan ahli waris dari Hutu Lipoeto, kemudian oleh Tergugat IV rumah ini diberikan kepada menantunya yakni Isna Miolo (Tergugat V) bangunan rumah semi permanen yang dibangun oleh Kakek kami Almarhum Hutu Lipoeto, dan pada saat almarhum Hutu Lipoeto meninggal tanah tersebut ditempati oleh anaknya perempuan yang bernama Hj. Djaniba Lipoeto dan kemudian oleh Djaniba Lipoeto rumah

Putusan Nomor : 0851/Pdt.G/2017/PA. Gtlo Hal 11 dari hal 86



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan Hutu Lipoeto tersebut direhab menjadi bangunan yang permanen. Sedangkan SHM No. 375/1991 atas nama Simon Liputo yang kemudian berubah lagi atas nama Emma Liputo tersebut saat ini telah berubah menjadi SHM No.965/2008 dan SHM No.966 atas nama Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III;

11. Bahwa awalnya pada saat Almarhum Simon bin Pomahu Lipoeto menjabat sebagai Guru SGB pada tahun 1960, Simon Lipoeto (ponakan dari Djaniba Lipoeto) meminta kepada almarhumah Djaniba Lipoeto untuk membangun sebuah rumah diatas tanah peninggalan dari almarhum Hutu Liputo tersebut yang diperuntukan buat Simon bin Pomahu Lipoeto (anak dari Pomahu bin Hutu Lipoeto) yang sekarang dikuasai oleh Dolok M. Liputo bin Kadir Wantogia (Tergugat I), Hj.Renny Liputo binti Kadir Wantogia (Tergugat II), Relly W. Liputo bin Kadir Wantogia (Tergugat III) yang sekarang mengaku sebagai anak angkat dari almarhum Simon Lipoeto. Hal ini karena almarhum Simon Lipoeto tidak mempunyai keturunan/anak;
12. Bahwa dari penjelasan tersebut diatas menunjukkan bahwa awal mulanya Simon bin Pomahu Liputo membangun rumah tersebut pada tahun 1960 adalah diatas tanah peninggalan dari Hutu Lipoeto. Kemudian pada tahun 1991 mulailah dibuatkan SHM No.375/1991 atas nama Simon Liputo yang kemudian diganti atas nama Emma Liputo (isteri dari Simon Liputo) dan selanjutnya pada tahun 2008 dipecah menjadi dua sertifikat yakni SHM No.965/2008 dan SHM No.966/2008 atas nama Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III. Padahal Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III ini adalah bukan keturunan dari almarhum Simon Liputo, karena mereka adalah keturunan dari almarhum Kadir Wantogia. Oleh sebab itu secara hukum syariah Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak bisa mendapatkan warisan dari harta peninggalan Hutu Lipoeto tersebut;
13. Bahwa pada tahun 1953 almarhumah Maimuna binti Hutu Lipoeto (anak dari Hutu Lipoeto) kembali dari Manado ke Gorontalo setelah pisah dengan suaminya yang bernama M.Tooy (agama Kristen), yang dari perkawinannya tersebut mendapatkan seorang anak perempuan yang bernama Syeany Yeany Tooy (agama Kristen). Dengan demikian Syeany Yeany Tooy yang beragama Kristen tidak mendapatkan warisan dari Hutu

Putusan Nomor : 0851/Pdt.G/2017/PA. Gtlo Hal 12 dari hal 86

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lipoeto. Begitu pula dengan Erni binti Shahrul Liputo anak dari Shahrul Liputo yang telah memeluk agama Kristen juga tidak bisa mendapatkan warisan dari harta peninggalan Hutu Lipoeto;

14. Bahwa Pada saat almarhumah Maimuna binti Hutu Lipoeto kembali ke Gorontalo tersebut maka almarhumah Djaniba binti Hutu Lipoeto memberikan sebagian tanah warisan Hutu Lipoeto kepada almarhumah Maimuna binti Hutu Lipoeto untuk membangun rumahnya yang letaknya diantara rumah peninggalan Hutu Lipoeto yang ditempati oleh almarhumah Djaniba binti Hutu Lipoeto saat itu, dengan rumah yang dibangun oleh Simon Lipoeto pada tahun 1961 diatas tanah peninggalan dari Lipoeto. Selanjutnya rumah yang dibangun oleh almarhum Maimuna binti Hutu Lipoeto tersebut saat itu ditempati oleh Febby Prasetyo (Penggugat) yang tak lain adalah merupakan cicit dari Almarhumah Maimuna binti Hutu Lipoeto. Namun rumah tersebut telah dieksekusi oleh PN. Gorontalo untuk dibongkar karena kalah dalam sengketa hak antara Tergugat I melawan Febby Prasetyo (Penggugat), sehingga saat ini dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.

15. Bahwa pada tahun 1973 almarhumah Djaniba Binti Hutu Lipoeto meninggal dunia, dan rumah tersebut ditempati oleh anak dari Pomahu Lipoeto yang bernama Elly Lipoeto dan selanjutnya pada tahun 1991 telah dibuatkan SHM No.374 /1991 atas nama Elly Dungga Liputo. Jadi pada saat itu tanah peninggalan Hutu Lipoeto tersebut masing-masing ditempati oleh Elly binti Pomahu Lipoeto, Maimuna binti Hutu Lipoeto, dan Simon bin Pomahu Lipoeto dan Mahmud bin Hutu Lipoeto mendapatkan tanah dibagian belakang dari ketiga rumah tersebut;

16. Bahwa almarhumah Elly bin Pomahu Lipoeto meninggal dunia pada tahun 1992 dan dari perkawinannya dengan almarhum Karim Dungga tidak dikaruniai anak atau tidak mempunyai keturunan. Tetapi setelah almarhumah Elly bin Pomahu Lipoeto meninggal dunia maka rumah budel peninggalan dari Hutu Lipoeto yang ditempatinya tersebut mulai dikuasai oleh almarhum Karim Dungga (suami dari Almarhumah Elli binti Pomahu Liputo). Kemudian secara diam-diam almarhum Karim Dungga ingin menguasai tanah budel dari Hutu Lipoeto tersebut, dan oleh karena itu almarhum Simon bin Pomahu Lipoeto memberi kuasa kepada

Putusan Nomor : 0851/Pdt.G/2017/PA. Gtlo Hal 13 dari hal 86





Maryam Lipoeto (Tergugat IV) yang bukan ahli waris dari Hutu Lipoeto untuk melakukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Gorontalo atas harta peninggalan dari almarhumah Djaniba Lipoeto yang dikuasai oleh Almarhum Karim Dunga tersebut, yang mana harta peninggalan tersebut setelah menang akan dikembalikan kepada ahli warisnya. Tetapi kenyataannya setelah menang Maryam Lipoeto (Tergugat IV) yang bukan ahli waris dari Hutu Lipoeto ini malah mengambil keseluruhan hak dari para ahli waris Hutu Lipoeto dan sampai sekarang rumah peninggalan dari almarhum Hutu Lipoeto yang dulu ditempati oleh almarhumah Djaniba Lipoeto malah disuruh ditempati oleh Isna Miolo (Tergugat V) yang merupakan mantu dari Maryam Lipoeto (Tergugat V). Kemudian oleh Tergugat V (Isna Miolo) menambah bangunan seluas 4x16 untuk kos-kosan di sebelah timur rumah tersebut tanpa sepengetahuan ahli waris Hutu Liputo (Para Penggugat);

17. Bahwa Maryam bin Ibrahim Lipoeto (Tergugat IV) yang bukan keturunan dari Hutu Lipoeto ini tiba-tiba kemudian mengaku sebagai anak angkat dari almarhumah Djaniba binti Hutu Lipoeto (keturunan dari Hutu Lipoeto), hal ini tentu sangat mengherankan, karena berdasarkan pada kesaksian dari almarhumah Maimuna binti Hutu Lipoeto dan almarhum Mahmud bin Hutu Lipoeto bahwa apa yang dinyatakan sebagai anak angkat itu adalah tidak benar. Meskipun ada pembuatan surat pengangkatan anak saat itu, tetapi itu dilakukan dengan cara-cara paksaan untuk bertujuan sebagai kelengkapan penanganan berkas perkara di Pengadilan Negeri Gorontalo yang ditangani oleh Maryam Liputo (Tergugat IV) saat itu. Karena disaat pembuatan pengangkatan anak tersebut dilakukan pada tahun 1993, sementara faktanya Almarhumah Djaniba binti Hutu Lipoeto sudah meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 1973. Hal inilah yang perlu dipertimbangkan sebagai bukti materiil agar tidak menimbulkan ketidakadilan dan kesesatan dalam mengambil suatu keputusan tentang pengembalian atau pembahagian warisan dari Hutu Lipoeto tersebut;
18. Bahwa kemudian setelah Maryam Liputo memenangkan perkara atas warisan dari almarhumah Djaniba Liputo antara lain berupa 12 (dua belas) petak sawah yang terletak di Desa Hulawa Kabupaten Gorontalo

Putusan Nomor : 0851/Pdt.G/2017/PA. Gtlo Hal 14 dari hal 86





dan hingga saat ini sebagian besar sudah dijual oleh Maryam Liputo, dimana disini Maryam Liputo (Tergugat IV) telah melakukan kebohongan terhadap salah satu ahli waris untuk menandatangani kertas segel kosong (Almarhum Mahmud Liputo) anak dari almarhum Hutu Lipoeto sehingga saat ini para ahli waris Hutu Lipoeto sudah tidak percaya lagi kepada Maryam Liputo (Tergugat IV) yang bukan keturunan atau ahli waris dari Hutu Lipoeto tersebut;

19. Bahwa almarhumah Maimuna binti Hutu Lipoeto menikah dengan M.Tooy (Kristen) di Manado namun mereka tetap mempertahankan agama masing-masing, sehingga setelah Maimunah binti Lipoeto bercerai dengan M.Tooy, almarhumah Maimuna binti Hutu Lipoeto kembali ke Gorontalo pada tahun 1953 dan membangun Rumah diatas tanah kintal peninggalan dari Hutu Lipoeto sebagaimana IMB tahun 1967, yang saat ini telah dieksekusi oleh PN. Gorontalo pada tanggal 20 November 2017 akibat kalah dalam sengketa hak antara Febby Prasetyo dengan Tergugat I dkk. Hal ini anehnya tanah dimana rumah tersebut berada telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik No.375/1991 atas nama Simon bin Pomahu Liputo yang kemudian menjadi Sertifikat Hak Milik No.965/2008 atas nama Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III yang tanpa sepengetahuan Maimuna binti Hutu Lipoeto serta para ahli waris dari Hutu Lipoeto lainnya. Begitu pula rumah yang telah diratakan tersebut yang dulu ditempati oleh Febby Prasetyo (Penggugat) yang telah dieksekusi oleh PN Gorontalo pada tanggal 20 November 2017 tersebut adalah berdiri diatas tanah waris Hutu Lipoeto yang belum dibagi waris maka harus menjadi objek sengketa juga;
20. Bahwa atas dasar perceraian tersebut, maka Maimunah binti Hutu Lipoeto kembali ke Gorontalo dan berkeinginan agar Harta Warisan yang diperoleh dari orang tuanya tidak diambil oleh anak dari hasil perkawinannya dengan M.Tooy yakni Yeany Seany Tooy yang beragama Kristen, hal ini karena anaknya yang bernama Yeany Seany Tooy tersebut tidak se-agama dengan ibunya (Maimunah binti Hutu Lipoeto) dan harta tersebut adalah bukan berasal dari harta gono-gini almarhumah Maimunah binti Hutu Lipoeto dengan M. Tooy. Oleh sebab itu almarhum

Putusan Nomor : 0851/Pdt.G/2017/PA. Gtlo Hal 15 dari hal 86



Simon Lipoeto bin Pomahu Lipoeto berinisiatif untuk mencegah keinginan dari Yeany Seany Tooy yang ingin menguasai harta budel dari Hutu Lipoeto tersebut;

21. Bahwa atas alasan dari keinginan Yeany Seany Tooy tersebut diatas, maka tanah yang dibangun rumah oleh Almarhumah Maimuna binti Hutu Lipoeto pada tahun 1967 tersebut digabung dengan tanah yang dibangun rumah oleh Almarhum Simon bin Pomahu Lipoeto tersebut maka dimohonkanlah sertifikat tanah tersebut sehingga terbitlah SHM No.374/1991 atas nama Eli Dungga bin Pomahu Lipoeto, dan SHM No.375/1991 atas nama Simon bin Pomahu Liputo dan pada tahun 1994 SHM No.375 di ganti atas nama Emma Liputo (istri almarhum Simon Lipoeto). Bahwa proses permohonan sertifikat tersebut adalah tanpa sepengetahuan Almarhum Maimuna bin Hutu Lipoeto serta para ahli waris Hutu Lipoeto lainnya, namun mereka berdalih bahwa SHM No.375 tersebut diberikan (**dihibahkan**) oleh almarhum Simon bin Pomahu Lipoeto kepada isteri keduanya Almarhumah **Emma Liputo**. Namun ternyata ada kejanggalan tentang surat pernyataan pemberian kepada Emma Liputo yang dilakukan oleh Simon Lipoeto tersebut, hal ini karena surat pernyataan pemberian kepada Emma Liputo tersebut adalah dibuat setelah almarhum Simon bin Pomahu Lipoeto meninggal dunia. Selanjutnya SHM No.375 tersebut diganti atau di pecah menjadi SHM No.965/2008 dan SHM No.966/2008 atas nama Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (sebagai anak asuh dari Simon bin Pomahu Lipoeto dan Emma Liputo). Selain menguasai SHM No.965 dan SHM No.966 Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III juga menguasai tanah peninggalan Hutu Lipoeto yang dibagian belakang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari tanah seluas 3.992 M2 tersebut. Kemudian terhadap proses pemberian hibah wasiat yang terjadi kepada pihak anak asuh tersebut (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III), ternyata ditemukan adanya kejanggalan-kejanggalan sebagai berikut:

- Dalam Surat Pernyataan Almarhumah Simon bin Pomahu Lipoeto yang menyerahkan ke Emma Liputo tersebut adalah setelah meninggal dunia dan Emma Liputo membuat hibah ke anak angkatnya yakni Dolok M.Liputo (Tergugat I), Renny Liputo (Tergugat

Putusan Nomor : 0851/Pdt.G/2017/PA. Gtlo Hal 16 dari hal 86



II), Relly Liputo (Tergugat III) adalah tidak sesuai dengan Hukum Syariah Islam, hal karena harta yang dihibahkan tersebut adalah merupakan warisan dari Hutu Lipoeto yang belum dibagi dan atau bukan merupakan harta gono-gini dari Simon Lipoeto dan Emma Liputo;

- Bahwa Hibah Wasiat dari Almarhumah Emma Liputo tersebut juga sangat diragukan keabsahannya, hal ini dikarenakan ada terdapat beberapa kejanggalan registrasi di kantor pemerintah setempat dan tanda tangannya dibantah oleh aparat Kelurahan sebagaimana kesaksian dari Pejabat Lurah saat itu;
- Bahwa begitu pula tentang adanya Surat Pernyataan Leges tahun 1982 tersebut tidak memiliki keasliannya, dan ini dapat dibuktikan pada saat dilakukan persidangan di Pengadilan Negeri Gorontalo dimana surat tersebut tidak bisa ditunjukkan bukti keasliannya;
- Surat Akta Hibah Wasiat yang terbitkan oleh Notaris Lisa Purnama Nento,SH, (Turut Tergugat I) tertanggal 12 Mei 2013 tersebut dapat dinyatakan notaries tersebut lalai dalam menjalankan kewenangan sebagai notaries, karena tidak melibatkan para Ahli Waris yang sah dan saksi-saksi seperti yang diterapkan dalam Hukum Syariah atas suatu harta turunan (budel). Kemudian berdasarkan hibah tersebut maka terbitlah sertifikat turunan dengan SHM No.965/ 2008 dan SHM No.966 / 2008 yang dibuat atas nama Dolok Liputo (Tergugat I), Renny Liputo (Tergugat II) dan Relly Liputo (Tergugat III), ketiga orang ini telah mengakui sebagai anak angkat dari Simon bin Pomahu Lipoeto dan Emma Liputo tanpa dibuktikan dengan surat pengangkatan anak yang sah dari pengadilan. Ketiga orang ini sebenarnya adalah merupakan anak kandung dari Lk.Kadir Wantogia dan Pr.Hasni Ladju, dengan demikian sangat tidak beralasan hukum jika ketiga orang ini (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III) menggunakan marga "Liputo" dan menghilangkan nasabnya dari marga "Wantogia", karena hal tersebut adalah bertentangan dengan hukum syariah (hukum Islam). Oleh sebab itu pengakuan ketiga orang tersebut (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III) sebagai anak angkat dari Almarhum Simon bin Pomahu Lipoeto dan

Putusan Nomor : 0851/Pdt.G/2017/PA. Gtlo Hal 17 dari hal 86



Emma Liputo serta menggunakan marga Liputo tersebut tanpa disertai bukti Pengangkatan Anak oleh Pengadilan adalah menyalahi ketentuan hukum syariah, hal ini karena mereka telah menghilangkan nasabnya maka secara yuridis pengakuan anak angkat tersebut harus dinyatakan bertentangan dengan demi hukum;

22. Bahwa tanah peninggalan dari Hutu Lipoeto seluas 3.992 M2 yang terletak di Jl. Toyeb Muhamad Gobel (Ex Jalan Bengawan Solo), Kelurahan Tapa, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo tersebut adalah merupakan tanah warisan yang harus dibagi kepada para ahli waris dari Hutu Lipoeto yang antara lain adalah Para Penggugat (Husin Bin Mahmud Liputo dan Halima Binti Mahmud Liputo dkk) serta anak-anak dari saudaranya Husin Bin Mahmud Liputo dan Halima Binti Mahmud Liputo (Para Penggugat) antara lain:

- a. Anak-anak dari Almarhum Shahrul bin Mahmud Lipoeto yakni Yusuf bin Shahrul Liputo alias Usu, Maryam binti Shahrul Liputo, Juhuria binti Shahrul Liputo, Ati binti Shahrul Liputo, Musna binti Shahrul Liputo, Hengky bin Shahrul Liputo;
- b. Anak-anak dari almarhumah Salma binti Mahmud Liputo yakni Syarif bin Yusuf Katili alias Bahe, Abubakar bin Yusuf Katili alias Neno, Suparno bin Yusuf Katili alias Paunu, Sarimin bin Yusuf Katili alias Uyan, Sukarni bin Yusuf Katili alias Kamil;
- c. Anak-anak dari almarhum Farida binti Mahmud Liputo yakni Ratna binti Riji Manggabai alias Iko, Nunu binti Riji Manggabai, Nursanti binti Riji Manggabai, Teti binti Riji Manggabai, Neni binti Riji Manggabai;
- d. Anak-anak dari almarhumah Marta binti Mahmud Liputo yakni Rostin binti Ali blongkot Ostin, Una bin Ali Blongkot, Mastin binti Ali Blongkot alias uno, Tutu bin Ali Blongkot, Use binti Ali Blongkot;
- e. Anak-anak dari almarhum Saleh bin Mahmud Liputo yakni Sarlin binti Saleh Liputo alias Alin, Sutami binti Saleh Liputo alias Atin;
- f. Anak-anak dari almarhum Rahmani bin Mauhmud Liputo yakni Jamaludin bin Rahmani Liputo, Hatim bin Rahmani Liputo alias Ito, Abdullah bin Rahmani Liputo alias Duko, Mulyadi bin Rahmani Liputo alias Oyo, Karsila bin Rahmani Liputo;

Putusan Nomor : 0851/Pdt.G/2017/PA. Gtlo Hal 18 dari hal 86



- g. Keturunan dari almarhumah Maimuna bin Hutu Lipoeto yang beragama Islam yakni Meggy Rosalina Saiya, Febby Prasetyo binti Utu Prasetyo dan Djoko Herdianti bin Utu Prasetyo;
- 23.** Bahwa Turut Tergugat I yang ditunjuk sebagai notaries yang membuat Akta Hibah Wasiat tertanggal 12 Mei 2013 tersebut tidak dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dimana harus mempertimbangkan atau melibatkan para ahli waris secara menyeluruh dan saksi-saksi /keluarga yang benar-benar mengetahui persoalan tanah yang dijadikan objek wasiat tersebut agar tidak menimbulkan persoalan hukum dikemudian hari atau seperti yang terjadi saat ini. Tindakan Turut Tergugat I disini adalah bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (a) UU No.2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yang berbunyi sebagai berikut “ Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib bertindak amanah, jujur, kehati-hatian, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum”.
- 24.** Bahwa Pasal 16 ayat (1) huruf (a) diatas merupakan pelaksanaan prinsip kehati-hatian oleh notaries, yang dalam hal ini Turut Tergugat I seharusnya sudah mempertimbangkan dan melihat seluruh dokumen-dokumen serta keterangan saksi-saksi /keluarga yang mengetahui benar asal usul tanah tersebut; Jika Turut Tergugat I cermat atau sudah melakukan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan tugas dalam jabatannya selaku notaries, setidaknya Turut Tergugat I dapat menolak permintaan pembuatan akta Hibah Wasiat tersebut karena Tanah tersebut adalah warisan dari kakek Penggugat (Hutu Lipoeto) yang belum dibagi, atau bukan tanah harta bersama dari almarhum Simon Lipoeto dan Emma Liputo;
- 25.** Bahwa atas ketidak hatian-hatian dari Turut Tergugat I maka berdampak langsung atas harta warisan dari Hutu Lipoeto, yang mana justru menimbulkan kerugian bagi para ahli waris dari Hutu Lipoeto serta memicu terjadinya konflik diantara para ahli waris karena tanah yang dihibahkan itu adalah merupakan tanah warisan dari Hutu Lipoeto yang belum dibagi. Untuk itu secara yuridis penerbitan akta Hibah Wasiat oleh Turut Tergugat I tersebut adalah tidak sah menurut hukum, hal ini

Putusan Nomor : 0851/Pdt.G/2017/PA. Gtlo Hal **19** dari hal **86**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.

2002.K/1986/Pdt.G, tanggal 11 Juni 1990;

26. Bahwa Turut Tergugat II dalam menerbitkan SHM No.374/1991 atas nama Elly Dungga Liputo (Elly bin Pomahu Liputo) dan SHM No.375/1991 atas nama Simon Liputo Emma Liputo yang saat ini telah diubah dengan menjadi SHM No. 965/2008 atas nama Dolok M. Liputo (Tergugat I), Renny Liputo (Tergugat II), Relly Liputo (Tergugat III) adalah hanya berdasarkan akta hibah dan akta hibah wasiat saja tanpa menelusuri asal-usul yang sah serta riwayat tanah tersebut terlebih dahulu, olehnya itu karena berdasarkan riwayat tanah sengketa tersebut adalah merupakan tanah peninggalan atau warisan dari kakek Penggugat yakni Hutu Lipoeto yang belum pernah dibagi, maka penerbitan SHM No.374, SHM No.375 dan SHM No.965 serta SHM No. 966 oleh Turut Tergugat II tersebut adalah merupakan tindakan melawan hukum;

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Gorontalo untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini.
3. Menyatakan sah menurut hukum Para Penggugat 1 dan 2 serta para ponakannya antara lain anak dari saudaranya yakni :- Almarhum Shahrul bin Mahmud Liputo yakni Yusuf bin Shahrul Liputo alias Usu (almarhum), Maryam binti Shahrul Liputo (pilun), Juhuria binti Shahrul Liputo, Ati binti Shahrul Liputo, Musna binti Shahrul Liputo, Hengky bin Shahrul Liputo, - anak dari Almarhumah Salma binti Mahmud Liputo yakni Syarif bin Yusuf Katili alias Bahe, Abubakar binti Yusuf Katili Neno, Suparno bin Yusuf Katili alias Paunu, Sukarni bin Yusuf Katili alias Kamil, Sarimin bin Yusuf Katili alias Uyan, anak dari Almarhumah Farida binti Mahmud Liputo yakni Ratna binti Riji Manggabai alias Iko, Nunu binti Riji Manggabai, Nursanti binti Riji Manggabai, Teti binti Riji Manggabai, Neni binti Riji Manggabai, - anak dari Almarhumah Martha binti Mahmud Liputo yakni Rostin binti

Putusan Nomor : 0851/Pdt.G/2017/PA. Gtlo Hal 20 dari hal 86

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Ali Blongkot alias Ostin, Una binti Ali Blongkot, Mastin binti Ali Blongkot alias Ino, Tutu bin Ali Blongkot, Use bin Ali Blongkot, - anak dari Almarhum Saleh bin Mahmud Liputo yakni Sarlin binti Saleh Liputo alias Alin, Sartin binti Saleh Liputo alias Atin, serta anak dari Almarhum Rahmani bin Mahmud Liputo yakni Jamaludin bin Mahmud Liputo, Hatim binti Mahmud Liputo alias Ito, Abdullah bin Mahmud Liputo alias Duko, Mulyadi bin Mahmud Liputo alias Oyo, adalah merupakan ahli waris dari Almarhum Hutu Lipoeto, serta cicit dari Almarhumah Maimuna binti Mahmud Liputo yakni Febby Bin Utu Prasetyo dan Djoka Hardianto Bin Utu Prasetyo;

4. Menyatakan harta peninggalan berupa Tanah Persil seluas 3.999 M2 yang diatasnya ada berdiri tiga rumah permanen yang masing-masing ditempati oleh Tergugat I, Tergugat IV, dan Tergugat V, serta tanah yang dipagari oleh Tergugat VI (Usman), dan sebagian yang dikuasai oleh Tergugat V,III, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat IV, yang terletak di Jalan Tayeb Muhamad Gobel (Ex Jalan Bengawan Solo), Kelurahan Tapa, Kecamatan Sibatana, Kota Gorontalo adalah merupakan harta warisan Hutu Lipoeto;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII dan Tergugat XIV yang menguasai harta peninggalan dari Hutu Lipoeto tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum;
6. Menyatakan ahli waris yang beragama Kristen yakni Syeni Tooy, Yolanda Magdalena Saiya dan Erni binti Shahrul Liputo yang beralih ke agama Kristen tidak bisa mendapatkan warisan dari harta peninggalan Hutu Lipoeto;
7. Menyatakan Akta Hibah Wasiat tertanggal 12 Mei 2013 yang dibuat oleh Turut Tergugat I diatas tanah peninggalan Hutu Liputo adalah tidak sah;

Putusan Nomor : 0851/Pdt.G/2017/PA. Gtlo Hal 21 dari hal 86



8. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No.374/1991 atas nama Elly Dunga Liputo, dan Sertifikat Hak Milik No.375/1991, yang kemudian dipecah menjadi Sertifikat Hak Milik No. 965/2008 dan Sertifikat Hak Milik No.966/2008 atas nama Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III yang dibuat oleh Turut Tergugat II diatas tanah peninggalan Hutu Lipoeto yang belum dibagi waris tersebut adalah tidak sah;
9. Menyatakan segala surat-surat yang diterbitkan atas nama para Tergugat atau Turut Tergugat maupun pihak lain atas harta peninggalan tersebut adalah cacat hukum dan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;.
10. Meletakan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta peninggalan yang diperkarakan tersebut.
11. Menghukum Tergugat I , Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII dan Tergugat XIV atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan harta peninggalan tersebut kepada ahli warisnya yakni Para Penggugat yang selanjutnya dibagi menurut haknya masing-masing kepada Penggugat dan ahli waris lainnya.
12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, dan Tergugat XIV untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) sehari, setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan.
13. Menyatakan rumah yang dibangun oleh Simon Pomahu yang ditempati oleh Tergugat I serta rumah kos-kosan yang dibangun oleh Isna Miolo (Tergugat V) serta pagar yang dibuat oleh Usman (Tergugat VI) tersebut adalah melawan hukum dan harus dibongkar atau diratakan bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian Republik Indonesia.

Putusan Nomor : 0851/Pdt.G/2017/PA. Gtlo Hal 22 dari hal 86



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada verzet, banding atau kasasi dari Tergugat.

15. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII dan Tergugat XIV, untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap perkara ini telah diputus sela pada tanggal 9 April 2018.M bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1438. H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI

Sebelum menjatuhkan putusan akhir :

### I. Dalam Eksepsi :

1. Menolak eksepsi turut tergugat I
2. Menyatakan Pengadilan Agama Gorontalo berwenang untuk mengadili perkara tersebut;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara;

### II. Dalam Permohonan Sita Jaminan :

1. Mengabulkan permohonan sita jaminan penggugat
2. Memerintahkan Panitera dan atau Jurusita Pengadilan Agama Gorontalo untuk meletakkan sita terhadap objek perkara ini, yaitu sebidang tanah dengan luas 3.992m<sup>2</sup> yang di atasnya berdiri 3 (tiga) unit rumah serta kuburan berukuran 289m<sup>2</sup> yang terletak di jalan Tayeb Muhamad Gobel (Ex jalan Bengawan Solo), Kelurahan Tapa, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanahnya keluarga Hiola/Pak Usman;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Bapak Buhang dan tanah budel dari Almarhum Abdul Latif Lipoeto;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah budel Djaliha Lipoto;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Toyeb Muhamad Gobel (Ex jalan Bengawan Solo).
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat hadir di persidangan dan tergugat I, tergugat II, tergugat IV dan tergugat XIV serta turut tergugat I dan turut tergugat II hadir di persidangan, sementara tergugat III, V sampai dengan tergugat XIII tidak hadir meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Putusan Nomor : 0851/Pdt.G/2017/PA. Gtlo Hal 23 dari hal 86



Bahwa majelis hakim telah mendamaikan pihak berperkara akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memenuhi perintah Mahkamah Agung RI nomor : 1 Tahun 2016 tentang proses mediasi di Pengadilan, maka para pihak telah sepakat memilih hakim Drs. Mohammad H. Daud, MH, untuk menjadi mediator dalam perkara ini dan sesuai laporan hakim mediator tertanggal 23 Januari 2018 mediasi tidak mencapai kesepakatan;

Bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan proses litigasi yang diawali dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan olehnya;

Bahwa atas gugatan tersebut, tergugat I memberikan jawaban dan dalam jawaban tersebut turut ditandatangani tergugat II dan tergugat III, namun oleh karena tergugat I tidak mengurus kuasa insidentil, maka jawaban tersebut dianggap jawaban tergugat I, sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi :

Bahwa objek sengketa telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;  
Bahwa Penggugat dalam hal ini Husin bin Mahmud Liputo dkk adalah salah satu pihak yang berperkara dengan tergugat I, tergugat II dan tergugat III dalam perkara No. 0851/PDT.G/2017/PA.Gtlo. Bahwa didalam perkara yang sama penggugat Husin bin Mahmud Liputo DKK dengan nomor perkara 337/PDT.G/2016/PA.Gtlo hal mana Husin bin Mahmud Liputo dkk berada pada pihak yang kalah dengan putusan Pengadilan Tinggi Agama tertanggal 14 September 2017 dengan nomor perkara 12/PDT.G/2017/PTA.Gtlo. Bahwa dalam hal putusan pengadilan tinggi tersebut penggugat Husin bin Mahmud Liputo DKK tidak menggunakan haknya untuk Kasasi ke Mahkamah Agung melainkan Husin bin Mahmud Liputo DKK mengajukan kembali gugatan ke Pengadilan Agama Gorontalo dan atas gugatan tersebut Saya sebagai tergugat I mewakili saudara saya tergugat II dan tergugat III berada pada pihak yang menang sebagaimana yang terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Gorontalo perkara No. 38/PDT.G/2012/PN.Gtlo tanggal 7 maret 2013 Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Perkara Nomor 15/PDT/2013/PT.Gtlo tanggal 8 Juli 2013 Juncto Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 2936/K/Pdt/2013 tertanggal

Putusan Nomor : 0851/Pdt.G/2017/PA. Gtlo Hal 24 dari hal 86



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 September 2014 ; Bahkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Agama nomor 12/PDT.G/2017/PTA.Gtlo.

Bahwa dalam hal gugatan penggugat tertanggal 11 Desember 2017. Salah satu penggugat Feby binti Utu Prasetyo pada perkara yang sama dengan Nomor 337/PDT.G/2016/PA.Gtlo memposisikan dirinya sebagai tergugat dan pada perkara yang sama pula dengan Nomor perkara 0851/PDT.G/2017/PA.Gtlo Feby Prasetyo memposisikan dirinya lagi sebagai penggugat.

Dipertegas bahwa salah satu objek sengketa telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 20 November 2017 karena penggugat (Feby Prasetyo) sebagai pihak yang kalah.

Bahwa gugatan penggugat cacat Formil di mana penggugat tidak mengikut sertakan seluruh ahli waris sebagai penggugat dalam perkara ini. Akan tetapi dalam perkara ini para ahli waris hanya di kumpul fotokopi KTP oleh penggugat Feby Prasetyo.

Bahkan terdapat ahli waris yang sengaja ditulis dalam gugatan tidak diketahui alamat jelasnya antara lain ahli waris Juhuriya Liputo. Sementara ahli waris tersebut sering ke rumah penggugat dan sebaliknya penggugat Feby Prasetyo sering pula ke rumah ahli waris tersebut, alasan tidak dimasukkan dalam daftar penggugat karena ahli waris tersebut tidak memberikan fotokopi KTP. Demikian pula dengan ahli waris Maryam binti Sahrul Liputo dinyatakan pikun dan ternyata hal tersebut tidak benar. Bahwa dalam perkara ini tidak semua ahli waris dimasukkan sebagai para pihak dalam perkara sehingga dengan demikian gugatan para penggugat kabur (Obscurr Libel)

Bahwa dalam objek gugatan dinyatakan tanah warisan 3992 M<sup>2</sup> yang ternyata jumlah ukuran tanah yang sesuai dengan kenyataan yang ada luas tanah secara keseluruhan 5572 M<sup>2</sup>. Di mana termasuk tanah dalam penguasaan tergugat Surono Antule, Alfian Tamu'u, Rosman Arsyad, Untari dan saudara Kahar.

Dengan demikian gugatan para penggugat sangat kabur (Obscurr Libel).

## II. Dalam Pokok Perkara :

1. Hal-hal yang tersebut dalam eksepsi di atas, mohon dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara a quo.

Putusan Nomor : 0851/Pdt.G/2017/PA. Gtlo Hal 25 dari hal 86

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III menolak seluruh dalil-dalil PENGGUGAT kecuali mengenai hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata-nyata tidak bertentangan dengan dalil-dalil serta pendirian TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III.
3. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
4. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkverklard).
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Bahwa tergugat IV memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi :

1. Bahwa objek sengketa telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Bahwa penggugat dalam hal ini adalah Husin bin Mahmud Liputo dkk adalah pihak yang berperkara dengan tergugat IV dalam nomor perkara 0851/Pdt.G/2017/PA.Gtlo dimana penggugat Husin bin Mahmud Liputo dkk pihak yang kalah pada putusan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo nomor 12/Pdt.G/2017/PTA.Gtlo tertanggal 20 Maret 2017.
2. Bahwa dalam gugatan penggugat sebagian besar para penggugat tidak mengetahui jelas objek gugatan, antara lain Jamaludin bin Rahmani Liputo, penggugat VII Hatim bin Rahmani Liputo, penggugat VIII Abdullah bin Rahmani Liputo, penggugat IX Mulyadi bin Rahmani Liputo, penggugat X Karsils binti Liputo, penggugat XI Mastin binti ali Blongkot, penggugat XII Rostin binti Ali Blongkot, penggugat XIII Una binti Ali Blongkot, penggugat XIV Tutu bin Ali Blongkot, penggugat XV Use bin Ali Blongkot, penggugat XVI Ratna binti Riji Manggabe, penggugat XVII Nunu binti Riji Manggabe, penggugat XVIII Nursanti binti Riji Manggabe, penggugat XIX Sarlin binti Saleh Liputo, penggugat XX Sutarni binti Saleh Liputo, penggugat XXI Syarif bin Yusuf Katili, penggugat XXII suparno bin Yusuf Katili, penggugat XXIV Djoko Hardianto bin Utu Prasetyo, penggugat XXV Sarimin bin Yusuf Katili. Bahwa semua para penggugat tersebut di atas hanya dikumpul fotocopy KTP oleh penggugat Feby Prasetyo, bahkan diantara penggugat tersebut berada di luar daerah Gorontalo. Bahwa para penggugat tersebut tidak mengenal para tergugat, sehingga dengan demikian tidak jelas orang-orang yang bertindak sebagai penggugat sehingga menjadikan gugatan

Putusan Nomor : 0851/Pdt.G/2017/PA. Gtlo Hal 26 dari hal 86





penggugat kabur (Obscur Libel). Bahwa Salah satu ahli waris Juhuriya Liputo (anak dari almarhum Sahrul bin Mahmud liputo) tidak diikuti sertakan sebagai penggugat karena tidak mau menyerahkan KTP bahkan dinyatakan ahoi waris tersebut tidak diketahui alamat jelasnya sementara ahli waris tersebut (Juhuriya Liputo) sering ke rumah Feby Prasetyo dan sebaliknya penggugat Febry Prasetyo sering ke rumah ahli waris tersebut di atas. Demikian juga dengan salah satu ahli waris yang dinyatakan pikun ternyata tidak benar.

Demikian almarhum Mahmud Liputo semasa hidupnya telah memperoleh pemberian berupa sebidang tanah dari almarhumah Hj. Janibah Liputo yang terdapat di Kel. Tapa Kec. Sipatana Kota Gorontalo namun pemberian tanah tersebut telah dijual oleh almarhum Mahmud Liputo bersama-sama dengan anaknya almarhum Syahrul bin Mahmud liputo kepada Ishak Liputo bertempat tinggal di Kel Tapa Kec. Sipatana Kota Gorontalo dan saya tergugat IV sebagai saksi jual beli tersebut. Dijelaskan pula bahwa ahli waris Yusuf bin Syahrul Liputo tidak sebagai penggugat.

Bahwa para tergugat 7 – 12 telah didatangi oleh seorang yang menamakan dirinya Henny Liputo yang juga sebagai saksi pada perkara yang sama yang telah memperingati para tergugat untuk tidak hadir dalam persidangan Pengadilan Agama

3. Objek gugatan tidak jelas (oscur libel).

Bahwa gugatan penggugat tidak jeas oleh karena tidak kesesuaian jumlah objek gugatan dan luas tanah yang sebenarnya dalam penguasaan oleh masing-masing Dolok M. Liputo, Hj. Matyam Liputo, Usman tergugat VI, Surono Antule tergugat VII, Sumiyati Utina tergugat VIII, Nila Hasan tergugat IX, Alfian Tamu'u tergugat X, Rosman Arsyad tergugat XI, Sarina Tamu'u tergugat XII. Adapun tanah dalam penguasaan para tergugat luasnya 4572m<sup>2</sup> sementara dalam objek gugatan 3992m<sup>2</sup>.

Jumlah luas tersebut belum termasuk area perkuburan kelyarga, oleh karena tidak kesesuaian jumlah luas tanah dalam gugatan dengan luas tanah yang sebenarnya yang dalam penguasaan para tergugat sehingga dengan demikian gugatan penggugat tidak jelas, oleh karena itu gugatan tersebut tidak dapat diterima. Dengan demikian gugatan penggugat

Putusan Nomor : 0851/Pdt.G/2017/PA. Gtlo Hal 27 dari hal 86



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya mengada-ada, ditegaskan bahwa tanah dan rumah dalam penguasaan tergugat IV telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan keputusan Pengadilan Negeri Gorontalo nomor 14/Pdt.G/1993 jo putusan Pengadilan Tinggi Manado nomor 164/Pdt/1993/PT.Mndo jo putusan Mahkamah Agung RI nomor 1047K/Pdt/1994.

Dalam Pokok Perkara :

1. Hal-hal yang tersebut dalam eksepsi di atas mohon dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perkara qua.
2. Bahwa dalil penggugat nenek kiki alias nenek Limonu adalah istri ke empat dari almarhum Hutu Liputo (bapu Teu). Hal tersebut adalah merupakan kebohongan yang sangat fatal ditegaskan bahwa saya tergugat IV sesepuh keluarga Liputo yang masih hidup mengetahui benar bahwa istri ke empat almarhum Hutu Liputo adalah nenek Sala'ah dan tidak bertempat tinggal di kampung Tapa (Kec. Tapa Kota) istilah waktu dan sekarang Kel. Tapa Kec. Sipatana Kota Gorontalo. Ditegaskan bahwa nenek Kiki adalah adik kandung dari nenek Oponi Limonu dalam hal ini nenek Oponu Limonu adalah istri pertama dari almarhum Hutu Liputo (Bape Teu).
3. Bahwa objek sengketa bukan tanah warisan demikian pula dengan tanah sawah dalam gugatan juga tidak termasuk dalam harta warisan sehingga dengan demikian gugatan penggugat tidak jelas dan patut dikesampingkan yang setidak-tidaknya tidak dapat diterima.
4. Demikian pula halnya dengan almarhuma Maimunah Liputo sejak kawin dengan lelaki bernama almarhum Nthoy (om No) sejak itu pula almarhumah Maimunah Liputo berpidanh akidah (mengikuti agama suaminya (Kristen) sampai akhir hayat namun atas inisiatif keluarga besar Liputo almarhuma Maimunah Liputo dimakamkan secara Islam.
5. Bahwa tidak jelas kesaksian mana yang dimaksud oleh penggugat tentang kesaksian almarhuma Maimunah Liputo dan almarhum Mahmud bin Hutu Liputo siapa yang mendengar siapa yang melihat sangat naif rasanya para penggugat menguraikan hal tersebut karena kesemua penggugat yang tercantum dalam gugatan tidak mengetahui kejadian dan sejarah pengangkatan anak terhadap tergugat IV pada waktu itu

Putusan Nomor : 0851/Pdt.G/2017/PA. Gtlo Hal 28 dari hal 86

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih para penggugat hanya menyerahkan fotokopi KTP kepada penggugat Feby Prasetyo.

6. Demikian pula halnya dengan sifat batas tanah dalam gugatan yang dijadikan sifat batas adalah rumah peninggalan dari almarhum Abdul Latif Liputo (Kawali Sei) sementara rumah tersebut ditempati oleh cucunya Saron Antule yang termasuk objek gugatan dari penggugat sehingga dengan demikian patut dipertanyakan keabsahan gugatan ini dan oleh karenanya semua dalil penggugat patut dikesampingkan.

Berdasarkan uraian-uraian Tergugat IV tersebut di atas mohon kiranya Pengadilan Agama Gorontalo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dengan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

## Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet Onvankelijkverklarg).
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

## Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak diterima (niet Onvankelijkverklarg).
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Dan atau Pengadilan Agama Gorontalo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa tergugat XIV telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Penggugat ini adalah mempersoalkan tentang tanah warisan dari Alm. Hutu Liputo, sementara harta peninggalan (warisan) dari Alm. Hutu Liputo tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat I, II, III dan Tergugat IV dan Tergugat V, hal ini karena para ahli waris Hutu Liputo sebagian besar tidak tinggal disekitar situ, dan tadinya ada salah satu rumah yang ada di tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Febby Prasetyo (salah satu Penggugat) tetapi rumah tersebut sudah dieksekusi oleh PN Gorontalo atas permintaan Tergugat I sehingga rumah tersebut sudah tidak ada lagi;
2. Bahwa Tergugat XIV mengetahui bahwa tanah sengketa tersebut adalah

Putusan Nomor : 0851/Pdt.G/2017/PA. Gtlo Hal 29 dari hal 86

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan warisan dari Alm. Hutu Liputo, dan dapur rumah yang milik Tergugat XIV tersebut adalah sebagian masuk di tanah sengketa tersebut hal ini karena pada saat pembuatan dapur rumah Tergugat XIV itu dilakukan memang oleh Tergugat XIV yang dibantu oleh kakaknya tapi Tergugat XIV tidak mengetahui ada yang telah masuk di tanahnya para Penggugat saat itu. Olehnya itu apabila hal itu mau diminta kembali kelebihan tanah tersebut oleh Penggugat maka Tergugat XIV siap untuk mengembalikannya;

3. Bahwa setahu Tergugat XIV tanah sengketa adalah merupakan tanah waris dari Alm. Hutu Liputo dan para Penggugat adalah merupakan ahli waris dari Alm. Hutu Liputo, sedangkan Tergugat I, II, III, serta Tergugat IV dan Tergugat V yang tinggal dilokasi tanah sengketa tersebut adalah bukan merupakan ahli waris dari Alm. Hutu Liputo;
4. Bahwa Tergugat XIV juga mengetahui bahwa tanah sengketa adalah warisan dari Alm. Hutu Liputo dan tanah tersebut memang belum dibagi waris oleh para ahli warisnya (para Penggugat), sehingga secara wajar jika digugat untuk dibagi oleh para ahli warisnya;

Maka berdasarkan segala apa yang dikemukakan tersebut diatas, Tergugat XIV mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan:

Dalam Pokok Perkara :

PRIMAIR :

- Menerima gugatan Penggugat tersebut untuk seluruhnya;
- Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Subsidaire :

Dalam peradilan yang baik, kami mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa turut tergugat I telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

Mohon dianggap apa yang diuraikan dalam eksepsi/keberatan ini adalah tidak lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pokok perkara;

Putusan Nomor : 0851/Pdt.G/2017/PA. Gtlo Hal 30 dari hal 86

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **KEWENANGAN MENGADILI (KOMPETENSI ABSOLUT);**

Bahwa **PARA PENGGUGAT** keliru mengajukan perkara a quo di Pengadilan Agama Gorontalo, oleh karena dengan alasan hukum sebagaimana yang akan kami uraikan dibawah ini:

- Dalil gugatan **PARA PENGGUGAT** pada posita poin 2 menerangkan  
**a....SHM No : 374/1991 atas nama Elly Dungga Lipoeto.....SHM No : 375/1991 atas nama Simon Lipoeto... dst,**
- Selanjutnya dalil **PARA PENGGUGAT** pada posita poin 4 menerangkan pula "**....sedangkan sertifikat SHM No : 375/1991 atas nama Simon Lipoeto yang kemudian lagi berubah atas nama Emma Lipoeto tersebut saat ini telah dirubah menjadi SHM No: 965/2008 dan SHM No : 966 atas nama Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III**".

Dari dalil-dalil posita gugatan **PARA PENGGUGAT** diatas, diperoleh fakta hukum objek sengketa yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I, II, III dan Tergugat IV masing-masing telah bersertifikat sehingga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sertifikat Hak Milik adalah termasuk suatu Penetapan tertulis (beschiking) yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat kongkrit, individual dan mengikat artinya telah devinitif, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Sehingga ketentuan Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 yang merupakan perubahan atas undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, telah mengatur secara eksplisit sebagai institusi Peradilan dibawah Mahkamah Agung R.I yang mempunyai kewenangan untuk membatalkan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (BPN) yakni sertifikat atas tanah sengketa perkara a quo, sebagaimana dalam permohonan gugatan **PARA PENGGUGAT**. untuk itu telah jelas dan tegas serta tidak dapat ditafsirkan lain proses pembatalan maupun yang menentukan apakah sertifikat- setifikat dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat harus terlebih dahulu mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);

Bahwa oleh karena **PARA PENGGUGAT** keliru mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Agama Gorontalo karena beberapa dari tanah objek sengketa telah

Putusan Nomor : 0851/Pdt.G/2017/PA. Gtlo Hal 31 dari hal 86

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai sertifikat maka sangat beralasan dan berdasar hukum gugatan PARA PENGGUGAT ditolak, karena Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;-

- **GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)**

Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT kabur tidak jelas oleh karena :

- Bahwa PARA PENGGUGAT sebagaimana dalil gugatan pada poin 15 dan 17 menyebutkan TURUT TERGUGAT I telah membuat Akta Hibah tertanggal 12 mei 2013 akan tetapi yang sebenarnya TURUT TERGUGAT I membuat Akta hibah terhadap Ema Lipoeto adalah pada tanggal 12 mei 2003;
- Begitu pula dalam petitum poin 7 hal. 23 memyebutkan "*Akta hibah Wasiat tertanggal 12 mei 2013 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT I diatas tanah peninggalan Hutu Lipoeto adalah tidak sah*";

Bahwa oleh karena surat hibah yang dimaksud oleh PARA PENGGUGAT dalam perkara a quo adalah tidak jelas maka pantas dan kiranya agar gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (**Vide : Putusan MARI No : 1149/K/Sip/1 975 tanggal 17 april 1975 Jo Putusan MARI No : 565/K/Sip/1973 tanggal 21 agustus 1973**);

- **GUGATAN PARA PENGGUGAT ERROR IN PERSONA;**

Kwalifikasi In Person (Gemis AanHoeda Nigheid) Orang yang ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo adalah keliru oleh karena :

- Bahwa PARA PENGGUGAT sebagaimana dalil posita gugatan poin 15 dan 17 serta petitum poin 7 menerangkan objek surat yang dipermasalahkan adalah Surat Hibah yang dibuat pada tanggal 12 mei 2013 sementara TURUT TERGUGAT I tidak pernah membuat Surat Hibah pada tahun dimaksud akan tetapi TURUT TERGUGAT I membuat Surat Hibah pada tanggal 12 mei 2003 dengan demikian PARA PENGGUGAT telah keliru menarik TURUT TERGUGAT sebagai pihak dalam perkara a quo;
- Bila mengacu dari surat Hibah yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT I pada tanggal 12 mei 2003 dan surat Hibah yang dipermasalahkan oleh **PARA PENGGUGAT** pada tanggal 12 mei 2013 maka sangat jelas surat yang dimaksud oleh **PARA PENGGUGAT** tidak ada kaitannya dengan

Putusan Nomor : 0851/Pdt.G/2017/PA. Gtlo Hal 32 dari hal 86

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**TURUT TERGUGAT I**, sehingga dengan demikian antara **PARA PENGGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT I** tidak ada hubungan hukum yang secara jelas mendatangkan kerugian bagi pihak **PARA PENGGUGAT** (*vide Putusan MAR/ No : 4 K/Sip/1958, tertanggal 13 Desember 1958*);

Bahwa oleh karena **PARA PENGGUGAT** dalam perkara a quo keberatan terhadap surat Hibah tertanggal 12 mei 2013 sementara **TURUT TERGUGAT I** secara jelas dan terang telah mengeluarkan Surat Akta Hibah pada tanggal 12 mei 2003 maka sangatlah jelas orang yang ditarik sebagai pihak bukanlah **TURUT TERGUGAT I** melainkan pihak lain. Olehnya itu pantas dan beralasan hukum kiranya gugatan **PARA PENGGUGAT** dinyatakan tidak dapat diterima;

- **OJEK SENGKETA TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG MENGIKAT (Inkracht Van Gewijsde);**

Bahwa sebagian tanah Objek sengketa yang dimaksudkan **PARA PENGGUGAT** yakni tanah seluas SHM. 965 seluas 945 M2 (Sembilan ratus empat puluh lima meter persegi) yang dahulu diperkarakan oleh **TERGUGAT I, II dan III** (dahulu sebagai **Penggugat**) dan **Penggugat Febby Binti Utu Prasetyo (TERGUGAT III)**, tanah dimaksud telah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sebagaimana telah diputuskan oleh **Pengadilan Negeri Gorontalo perkara No. 38/PDT.G/2012/PN.Gtlo tanggal 7 maret 2013 Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Perkara Nomor 15/PDT/2013/PT.Gtlo tanggal 8 Juli 2013 Juncto Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor: 2936/K/Pdt/2013 tertanggal 16 September 2014** selanjutnya telah dilaksanakan pelaksanaan putusan dimaksud dengan adanya pelaksanaan eksekusi oleh **Pengadilan Negeri Gorontalo** pada tanggal 20 November 2017 atas objek sengketa;

Bahwa oleh karena sebagian objek sengketa yang termasuk dalam objek perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat meskipun objeknya sama namun subjeknya berbeda. (*vide : YurisprudensiUk.R\ No. 1226 K/Pdt/2001 ; Tanggal 20 Mei 2002 "Meski kedudukan subyeknya berbeda, tetapi obyek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan Nebis in idem"*);

Dengan demikian sangat beralasan hukum, gugatan **PARA PENGGUGAT** dapat

Putusan Nomor : 0851/Pdt.G/2017/PA. Gtlo Hal 33 dari hal 86



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Mohon Agar Kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara Aquo dapat menyatakan agar Pengadilan Agama Gorontalo tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara dimaksud;

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Mohon dianggap apa yang diuraikan dalam pokok perkara ini adalah tidak lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari ekspresi/keberatan;
2. Bahwa pada dasarnya **TURUT TERGUGATI** menolak dengan keras dan tegas dalil- dalil gugatan yang diajukan oleh **PARA PENGGUGAT** terkait dengan kepentingan hukum **TURUT TERGUGAT I** kecuali yang diakui secara jelas dan nyata-nyata tidak bertentangan dengan kepentingan hukum **TURUT TERGUGAT I**;
3. Bahwa pada prinsipnya **TURUT TERGUGAT I** tidak ada hubungan hukum dengan **PARA PENGGUGAT** dan tindakan **TURUT TERGUGAT I** membuat Surat Hibah pada tanggal 12 mei 2003, telah sesuai dan tidak bertentangan dengan pekerjaan/jabatan **TURUT TERGUGAT I** selaku pejabat Notaris sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Jo Perubahannya Undang-undang No. 2 tahun 2014;
4. Bahwa dalil Para Penggugat pada posita poin 15 garis datar (-) ke 4 yakni:  
**"Surat Akta Hibah Wasiat yang diterbitkan oleh Notaris Lisa Purnamawaty Nento, SH, (Turut Tergugat I) tertanggal 12 mei 2013 tersebut dapat dinyatakan notaris tersebut lalai dalam menjalankan kewenangan sebagai notaris karena tidak melibatkan Para Ahli Waris yang sah....dst"**

Bahwa pernyataan **PARA PENGGUGAT** telah keliru dan tidak berdasar hukum menafsirkan **TURUT TERGUGAT I** telah lalai membuat dan mengeluarkan Akta hibah, hal ini dapat **TURUT TERGUGAT I** bantah dengan alasan-alasan hukum :

- **TURUT TERGUGAT I** tidak pernah mengeluarkan Akta Hibah tertanggal 12 Mei 2013, akan tetapi yang benar **TURUT TERGUGAT I** mengeluarkan Akta Hibah tanggal 12 Mei 2003;
- Bahwa **TURUT TERGUGAT I** tidak ada kewajiban hukum memasukkan

Putusan Nomor : 0851/Pdt.G/2017/PA. Gtlo Hal 34 dari hal 86

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PARA PENGGUGAT** ataupun pihak lain selain pemohon (Ema Lipoeto) sebagaimana yang tertera dalam Akta Hibah yang dikeluarkan oleh **TURUT TERGUGAT I** pada tanggal 12 mei tahun 2003 karena pada prinsipnya akta hibah dimaksud secara sah menurut hukum mengikat bagi para pihak yang tunduk dan mengikatkan diri didalamnya (vide : pasal 1338 KUHPerdara " *semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*");

- Bahwa **TURUT TERGUGAT I** sebelum membuat dan menerbitkan Akta Hibah pada tanggal 12 mei 2003 berdasarkan prinsip kehati-hatian sebagaimana kewenangan **TURUT TERGUGAT I** yang telah diamanatkan dalam pasal 15 dan 16 undang-undang No. 2 tahun 2014:

Pasal 15 ayat 1 :

- Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan peraturan perundang- undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal, pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang;

Pasal 16 ayat 1:

- Huruf a :  
"bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum";
- Huruf b :  
"membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris";
- Huruf d :  
"mengeluarkan Grosse Akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta"
- Huruf e :  
"memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-

Putusan Nomor : 0851/Pdt.G/2017/PA. Gtlo Hal 35 dari hal 86



undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya”;

- Bahwa sebelum **TURUT TERGUGAT I** menerbitkan Akta Hibah tersebut Pemohon In Casu Emma Lipoeto datang menghadap dan cakap bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri didepan hukum maka tidak ada alasan bagi **TURUT TERGUGAT I** untuk menolak permohonan pembuatan Akta Hibah tersebut, lagi pula yang bersangkutan adalah isteri sah dari alm. Simon Lipoeto dan dapat dipastikan adalah ahli waris yang sah dari alm. Simon Lipoeto;
- Bahwa dasar **TURUT TERGUGAT I** membuat dan menerbitkan Akta Hibah tertanggal 12 mei 2003 adalah silsilah Ahli waris dari aim. Simon Lipoeto dan Surat Seritifikat SHM. No 375/1991 atas Nama Ema lipoeto dapat dipastikan menurut hukum bahwa hal ini telah sesuai dan tidak bisa ditafsirkan lain Pemohon Akta Hibah In Casu Ema Lipoeto adalah benar-benar Pemohon yang benar dan tidak ada rekayasa surat-surat dalam permohonan Akta hibah yang dimohonkan sehingga tidak alasan lain bagi **TURUT TERGUGAT I** untuk tidak menerbitkan Akta Hibah dimaksud;

Bahwa olehnya itu **TURUT TERGUGAT I** telah menerbitkan surat Akta Hibah terhadap Penghadap Ema Lipoeto sebagai Pemohon Akta Hibah, sudah sesuai dengan standar prosedur pemberian akta tersebut sebagaimana amanat Undang-undang No 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Jo Perubahannya Undang-undang No. 2 tahun 2014 ; Atas dasar tersebut dapat terbantahkan, bahwa dalil **PARA PENGGUGAT** yang mengatakan **TURUT TERGUGAT I** telah lalai membuat akta hibah tanggal 12 mei 2003 adalah tidak benar dan pantas untuk dikesampingkan;

5. Bahwa dalil **PARA PENGGUGAT** pada posita poin 17 yang menyebutkan **TURUT TERGUGAT I** telah membuat Akta Hibah Wasiat tertanggal 12 mei 2013 adalah dapat **TURUT TERGUGAT I** bantah antara lain :

- **TURUT TERGUGAT I** tidak pernah membuat Akta Hibah pada tanggal 12 mei 2013 namun yang benar adalah **TURUT TERGUGAT I** membuat akta hibah yakni pada tanggal 12 mei 2003, dengan demikian keberatan **PARA PENGGUGAT** bukanlah Akta Hibah yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT I** karena melihat dari tahun pembuatan telah jauh

Putusan Nomor : 0851/Pdt.G/2017/PA. Gtlo Hal 36 dari hal 86



berbeda;

- Bahwa adapun Akta Hibah yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT I** pada tanggal 12 mei 2003 adalah Akta Hibah yang Pemohon/penghadap yakni Ema Lipoeto dan bukanlah **PARA PENGGUGAT**, sehingga dengan demikian patut menurut hukum maka Akta Hibah tanggal 12 mei 2003 hanyalah mengikat terhadap Para Pihak yang disebutkan didalamnya dan bukanlah **PARA PENGGUGAT**, dengan demikian para **PARA PENGGUGAT** sangat keliru mempermasalahkan Akta Hibah yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT I**;
- Bahwa **PARA PENGGUGAT** tidak tepat dan tidak berdasar hukum mempermasalahkan Surat Akta Hibah yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT I** pada tanggal 12 mei 2003 oleh karena **PARA PENGGUGAT** bukanlah pihak yang disebutkan didalam Akta hibah dimaksud, sehingga pantas dan kiranya agar Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara A quo menolak dalil-dalil keberatan **PARA Penggugat**;
- Bahwa sebagian tanah Objek sengketa yang dimaksudkan **PARA PENGGUGAT** yakni tanah seluas SHM. 965 seluas 945 M2 (Sembilan ratus empat puluh lima meter persegi) yang dahulu diperkarakan oleh **TERGUGAT I, II dan III** (dahulu sebagai Penggugat) dan Penggugat Febby Binti Utu Prasetyo (**TERGUGAT III**), tanah dimaksud telah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sebagaimana telah diputuskan oleh **Pengadilan Negeri Gorontalo perkara No. 38/PDT.G/2012/PN.Gtlo tanggal 7 maret 2013 Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Perkara Nomor 15/PDT/2013/PT.Gtlo tanggal 8 Juli 2013 Juncto Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 2936/K/Pdt/2013 tertanggal 16 September 2014** selanjutnya telah dilaksanakan pelaksanaan putusan dimaksud dengan adanya pelaksanaan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 20 November 2017 atas objek sengketa ;  
Bahwa oleh karena sebagian objek sengketa yang termasuk dalam objek perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat meskipun objeknya sama namun subjeknya berbeda. (vide : *Yurisprudensi* MA.RI No. 1226 K/Pdt/2001 ; Tanggal 20 Mei 2002 "**Meski kedudukan subyeknya berbeda, tetapi obyek sama dengan perkara yang telah**

Putusan Nomor : 0851/Pdt.G/2017/PA. Gtlo Hal 37 dari hal 86





***diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan Nebis In Idem")***

Dengan demikian sangat beralasan hukum, gugatan PARA PENGGUGAT dapat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil yang **TURUT TERGUGAT I** uraikan mohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara a quo yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima Eksepsi **TURUT TERGUGAT I** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak gugatan **PARA PENGGUGAT** untuk seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan gugatan **PARA PENGGUGAT** tidak dapat diterima;
3. Menghukum **PARA PENGGUGAT** untuk membayar biaya perkara;

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menerima Jawaban **TURUT TERGUGAT1** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak gugatan **PARA PENGGUGAT** untuk seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan gugatan **PARA PENGGUGAT** tidak dapat diterima;
3. Menghukum **PARA PENGGUGAT** untuk membayar biaya perkara;  
Bahwa tergugat II, tergugat III dan tergugat V sampai dengan tergugat XIII serta turut tergugat II tidak memberikan jawaban dalam persidangan karena tidak hadir, sehingga majelis hakim tidak dapat mempertimbangkan hak-haknya dalam perkara ini;

Bahwa terhadap jawaban tersebut di atas, penggugat telah memberikan replik secara tertulis yang pada pokoknya memperbaiki kesalahan ketik dalam gugatan tentang tahun akta hibah yang dimaksudkan adalah akta hibah Nomor 9 tanggal 12 Mei 2003 dan dalam pokok perkara bertetap pada gugatan penggugat, demikian halnya dengan duplik tergugat I, tergugat IV dan duplik secara lisan tergugat XIV bertetap pada jawabannya serta turut tergugat I bertetap pada jawabannya masing-masing;

Putusan Nomor : 0851/Pdt.G/2017/PA. Gtlo Hal 38 dari hal 86



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat, selanjutnya disebut bukti P.1 sampai dengan bukti P.9 berupa fotokopi dan telah dinazegeln, sebagai berikut :

- Bukti P.1 : Fotokopi silsilah keturunan Hutu Liputo yang dibuat dan ditandatangani oleh Halima Liputo yang turut diketahui oleh Lurah Sipatana pada tanggal 20 April 2016.
- Bukti P. 2 : Fotokopi gambar situasi objek yang dibuat dan ditandatangani oleh Halima Liputo yang turut diketahui oleh Lurah Sipatana pada tanggal 20 April 2016.
- Bukti P. 3 : Fotokopi sertifikat tanpa asli nomor 374 (tanpa asli) an. Elly Dunga Lipoeto yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadia Gorontalo pada tanggal 18 Mei 1991
- Bukti P. 4 : Fotokopi hibah wasiat (tanpa asli) yang isinya menerangkan telah terjadi wasiat sebagai pemberi hibah adalah Emma Lipoeto penerima hibah adalah keponakan-keponakan yaitu Dolok M. Liputo, Renny Liputo dan Relly Liputo yang dibuat di Notaris Lisa Purnama Nento, SH pada tanggal 12 Mei 2003
- Bukti P. 5 : Fotokopi sertifikat (tanpa asli) nomor 966 an. Dolok M. Liputo, Renny Liputo, Relly Liputo yang dibuat dan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadia Gorontalo pada tanggal 15 September 2008
- Bukti P. 6 : Fotokopi surat penerbitan sertifikat baru yang ditujukan kepada Macmud Liputo Cs yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadia Gorontalo pada tanggal 29 Januari 1994.
- Bukti P. 7 : Fotokopi surat izin membangun sementara tentang pemberian izin kepada Maimuna Liputo untuk mendirikan rumah batu yang terdapat dikampung Tapa Kecamatan Kota Utara, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Pengawas Bangunan Kota Gorontalo pada tanggal 31 Januari 1967.

Putusan Nomor : 0851/Pdt.G/2017/PA. Gtlo Hal 39 dari hal 86

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P. 8 : Fotokopi petikan daftar surat keputusan Wali Kota Gorontalo tentang pendirian rumah batu kepada Maimuna Liputo yang dibuat dan ditandatangani oleh ahli tata pradja Kota Gorontalo pada tanggal 22 Desember 1967.
- Bukti P. 9 : Fotokopi bukti penerimaan Rp. 259,65 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemegang kas daerah Kota Gorontalo pada tanggal 14 Februari 1967.

Bahwa disamping alat bukti tersebut, penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, sebagai berikut :

1. Heni Dilo Liputo, dibawah sumpah menerangkan hal-hal pokok sebagai berikut :
  - Bahwa saya tahu tentang Hutu Liputo yang telah meninggal dunia diperkirakan pada tahun 1943 dan semasa hidupnya, Hutu Liputo menikah sebanyak 4 kali, yakni, isteri pertama bernama Nenek Ponu dikaruniai 5 orang anak, Isteri kedua bernama Nenek Kiki tidak dikaruniai keturunan, isteri ketiga bernama Nenek Ita dikaruniai satu orang anak, serta isteri ke empat bernama Nenek Limonu dikaruniai dua orang anak dan semuanya telah meninggal dunia;
  - Bahwa saya tahu dari perkawinan Hutu Liputo dengan isteri pertamanya dikaruniai 5 orang anak, anak pertama bernama Anwar, Paade Kabul, Noku, Pomahu Monira dan Djaniba, Paade kabul, Noku dan Djaniba tidak menikah, kesemuanya telah meninggal dunia dan saksi sudah lupa tahun kematiannya;
  - Bahwa, semasa hidupnya Pomahu menikah dan dikarunia 3 orang anak, yakni Non Binti Pomahu Liputo, Ely Binti Pomahu Liputo, dan Simon Bin Pomahu Liputo, ketiga-tiganya pernah menikah dan tidak dikaruniai keturunan.
  - Bahwa, saya kenal, Monira binti Hutu Liputo pernah menikah dan dikaruniai satu orang anak bernama Masri Liputo telah meninggal dan tidak menikah.

Putusan Nomor : 0851/Pdt.G/2017/PA. Gtlo Hal 40 dari hal 86



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tahu, dalam perkawinan nenek Ita dengan Hutu Liputo dikaruniai satu orang anak bernama Kasim Liputo, meninggal dan tidak menikah.
- Bahwa saya, kenal dalam perkawinannya dengan nenek Limonu, almarhum Hutu Liputo dikaruniai dua orang anak Yakni Mahmud Bin Hutu Liputo dan Maimuna Binti Hutu Liputo.
- Bahwa saya kenal, Almarhum Mahmud Bin Hutu liputo semasa hidupnya menikah dengan Almarhum Tina, dan dikaruniai 8 orang anak, yakni Husin (Penggugat I), almarhum Syahrul, Almarhumah Salma, almarhumah Farida, Almarhumah Marta, Almarhum Saleh Almarhumah Rahmani dan Halima (Penggugat II)
- Bahwa, semasa Hidupnya Almarhumah Maimunah Binti Hutu Liputo pernah menikah dengan M.Tooy beragam kristen dan dikaruniai satu orang anak bernama Yeny Seny Tooy.
- Bahwa, semasa hidupnya Almarhum Simon Bin Hutu Liputo menikah 3 kali, yakni Istri pertama bernama Django, Istri kedua bernama Ema Liputo, isteri ketiga bernama Sofya Abdul, Ketiga-tiganya tidak dikaruniai anak sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III adalah anak asuh Simon, yang orang tua ketiga anak asuh tersebut bernama Kadir Wantogia.
- Bahwa, Tergugat IV adalah salah satu anak yang diasuh oleh Almarhum Djaniba binti Hutu Liputo sedangkan Tergugat V adalah Istri dari anaknya Tergugat IV (Isna Miolo) yang sekarang menempati rumah tua yang sudah direnovasinya.
- Bahwa saya kenal Usman (Tergugat VI) Surono Antule (Tergugat VII) Sumiati Utina (Tergugat VIII) Nila Hasan (Tergugat IX) Alfian Tamu'u (Tergugat X) Rosman Arsyad (Tergugat XI) Sarina Tamu'u (Tergugat XII) Mba Untari (Tergugat XIII) dan Kahardin Djafar (Tergugat XIV), mereka bukan ahli waris Hutu Liputo.

Putusan Nomor : 0851/Pdt.G/2017/PA. Gtlo Hal 41 dari hal 86

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat VI sampai dengan Tergugat XIV telah membeli sebagian tanah kepada Tergugat I.
- Bahwa setahu saya semasa hidupnya Almarhum Hutu Liputo meninggalkan Harta berupa sebidang tanah seluas kurang lebih 3.992m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Thaib M. Gobel, eks jalan Bengawan Solo, Kelurahan Tapa Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo yang batas-batasnya sebagai berikut: Utara berbatas dengan tanah Usman, Selatan berbatasan dengan Jahira Liputo, Barat dengan Jalan, Timur berbatas dengan Abdul latif Liputo.
- Bahwa saya tahu di atas tanah tersebut terdapat 3 bangunan yakni rumah Simon Liputo yang dikuasai oleh Tergugat I, Rumah Maimunah Liputo, yang dulu dikuasai oleh Penggugat XXIII, namun sekarang tidak lagi karena telah dieksekusi oleh PN Gorontalo pada tanggal 20 Nopember 2017 dan rumah tua yang sekarang ditempati oleh Tergugat V ( Isna Miolo) menantu dari Tergugat IV.
- Bahwa setahu saya harta warisan tersebut belum dibagi kepada ahli waris, karena almarhum Simon bin Pomahu yang menceritakan kepada saya dan menyatakan masih ada ahi waris yang berhak yang hidup yakni Mahmud bin Hutu Liputo dan Maimunah Liputo.
- Bahwa saya tahu rumah yang ditempati Tergugat I tersebut sudah bersertipikat atas nama Simon bin Pomahu Liputo.
- Bahwa saya tahu, saat Maimunah akan membeli tanah dan berniat untuk membangun rumah saudaranya bernama Djaniba Bin Hutu Liputo melarangnya, dan menyuruhnya membangun rumah ditanah tersebut yang dulu dikuasai oleh Penggugat XXIII namun sekarang tidak lagi karena telah dieksekusi oleh PN Gorontalo.

Putusan Nomor : 0851/Pdt.G/2017/PA. Gtlo Hal 42 dari hal 86

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa rumah yang ditempati oleh Tergugat V (Isna Miolo) adalah rumah tua (budel) setelah Hutu Liputo meninggal ditempati dan direhab oleh Janiba kemudian setelah Janiba meninggal dunia ditempati oleh Eli dan suaminya Karim Dungga, dan setelah Ely meninggal suaminya Karim Dungga dan setelah Eli meninggal dunia suaminya Karim Dungga menguasai rumah tersebut, sehingga pada sekitar tahun 1992 Simon Liputo menyuruh Tergugat IV (Maryam Liputo) untuk menggugat di Pengadilan Negeri karena Simon Liputo sudah dalam keadaan sakit, dengan catatan kalau menang harta tersebut dikembalikan kepada ahli waris, namun setelah diputus menang Tergugat IV tidak mengembalikannya malah dikuasainya dan sekarang yang menempati rumah tersebut adalah Tergugat V yang tidak lain adalah menantu dari Maryam Liputo (Isna Miolo) karena saat perkara tersebut diputus Simon Liputo sudah meninggal dunia pada tahun 1993.
  - Bahwa saya tidak mengetahui proses hibah dari Simon Pomahu kepada Isterinya Ema Liputo, yang sepengetahuan saya tidak ada hibah antara suami isteri.
  - Bahwa sepengetahuan saya Ema Liputo tidak pernah memberikan atau mendatangkan surat hibah kepada Tergugat I (Dolok Liputo) atau yang lainnya.
  - Bahwa setahu saya ahli waris yang telah meninggal dunia dimakamkan di tanah warisan tersebut.
2. Heny Liputo, (saudara kandung Ema = istri kedua Simon Lipoto) dibawah sumpah menerangkan hal-hal pokok sebagai berikut :
- Bahwa saya tahu tentang Hutu Liputo yang telah meninggal dunia diperkirakan pada tahun 1943 dan semasa hidupnya, Hutu Liputo menikah sebanyak 4 kali, yakni, isteri pertama bernama Nenek Ponu dikaruniai 5 orang anak, Isteri kedua bernama Nenek Kiki tidak dikaruniai keturunan, isteri ketiga bernama Nenek Ita dikaruniai satu orang anak, serta isteri ke empat bernama Nenek

Putusan Nomor : 0851/Pdt.G/2017/PA. Gtlo Hal 43 dari hal 86



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Limonu dikaruniai dua orang anak dan semuanya telah meninggal dunia;

- Bahwa saya tahu dari perkawinan Hutu Liputo dengan isteri pertamanya dikaruniai 5 orang anak, anak pertama bernama Anwar, Paade Kabul, Noku, Pomahu Monira dan Djaniba, Paade kabul, Noku dan Djaniba tidak menikah, kesemuanya telah meninggal dunia dan saksi sudah lupa tahun kematiannya;
- Bahwa, semasa hidupnya Pomahu menikah dan dikarunia 3 orang anak, yakni Non Binti Pomahu Liputo, Ely Binti Pomahu Liputo, dan Simon Bin Pomahu Liputo, ketiga-tiganya pernah menikah dan tidak dikaruniai keturunan.
- Bahwa, saya kenal, Monira binti Hutu Liputo pernah menikah dan dikaruniai satu orang anak bernama Masri Liputo telah meninggal dan tidak menikah.
- Bahwa saya tahu, dalam perkawinan nenek Ita dengan Hutu Liputo dikaruniai satu orang anak bernama Kasim Liputo, meninggal dan tidak menikah.
- Bahwa saya, kenal dalam perkawinannya dengan nenek Limonu, almarhum Hutu Liputo dikaruniai dua orang anak Yakni Mahmud Bin Hutu Liputo dan Maimuna Binti Hutu Liputo.
- Bahwa, saya kenal, Almarhum Mahmud Bin Hutu liputo semasa hidupnya menikah dengan Almarhum Tina, dan dikaruniai 8 orang anak, yakni Husin (Penggugat I), almarhum Syahrul, Almarhumah Salma, almarhumah Farida, Almarhumah Marta, Almarhum Saleh Almarhumah Rahmani dan Halima (Penggugat II)
- Bahwa, semasa Hidupnya Almarhumah Maimunah Binti Hutu Liputo pernah menikah dengan M.Tooy beragama kristen dan dikaruniai satu orang anak bernama Yeny Seny Tooy (beragama Kristen)

Putusan Nomor : 0851/Pdt.G/2017/PA. Gtlo Hal 44 dari hal 86

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, semasa hidupnya Almarhum Simon Bin Hutu Liputo menikah 3 kali, yakni Istri pertama bernama Django, Istri kedua bernama Ema Liputo, isteri ketiga bernama Sofya Abdul, Ketiga-tiganya tidak dikaruniai anak dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III adalah anak asuh Simon Liputo dengan istri keduanya bernama Ema Liputo.
- Bahwa, Tergugat IV adalah salah satu anak yang diasuh oleh Almarhum Djaniba binti Hutu Liputo sedangkan Tergugat V adalah Istri dari anaknya Tergugat IV (Isna Miolo) yang sekarang menempati rumah tua yang sudah direnovasinya.
- Bahwa saya kenal Usman (Tergugat VI) Surono Antule (Tergugat VII) Sumiati Utina (Tergugat VIII) Nila Hasan (Tergugat IX) Alfian Tamu'u (Tergugat X) Rosman Arsyad (Tergugat XI) Sarina Tamu'u (Tergugat XII) Mba Untari (Tergugat XIII) dan Kahardin Djafar (Tergugat XIV), mereka bukan ahli waris Hutu Liputo.
- Bahwa Tergugat VI sampai dengan Tergugat XIV telah membeli sebagian tanah kepada Tergugat I.
- Bahwa setahu saya semasa hidupnya Almarhum Hutu Liputo meninggalkan Harta berupa sebidang tanah seluas kurang lebih 3.992m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Thaib M. Gobel, eks jalan Bengawan Solo, Kelurahan Tapa Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo yang batas-batasnya sebagai berikut: Utara berbatas dengan tanah Usman, Selatan berbatasan dengan Jahira Liputo, Barat dengan Jalan, Timur berbatas dengan Abdul latif Liputo.
- Bahwa saya tahu di atas tanah tersebut terdapat 3 bangunan yakni Rumah Simon Liputo yang dikuasai oleh Tergugat I, Rumah Maimunah Liputo, yang dahulu dikuasai oleh Penggugat XXIII, namun sekarang tidak lagi karena telah dieksekusi oleh PN Gorontalo dan rumah tua yang sekarang ditempati oleh Tergugat V ( Isna Miolo) menantu dari Tergugat IV.

Putusan Nomor : 0851/Pdt.G/2017/PA. Gtlo Hal 45 dari hal 86

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saya harta warisan tersebut belum dibagi kepada ahli waris.
- Bahwa saya tahu, saat Maimunah akan membeli tanah dan berniat untuk membangun rumah saudaranya bernama Djaniba Bin Hutu Liputo melarangnya, dan menyuruhnya membangun rumah di atas tanah yang dahulu dikuasai oleh Penggugat XXIII namun sekarang tidak lagi karena telah dieksekusi oleh PN Gorontalo.
- Bahwa rumah yang ditempati oleh Tergugat V (Isna Miolo) adalah rumah tua (budel) setelah Hutu Liputo meninggal ditempati dan direhab oleh Janiba kemudian setelah Janiba meninggal dunia ditempati oleh Eli dan suaminya Karim Dungga, dan setelah Ely meninggal suaminya Karim Dungga dan setelah Eli meninggal dunia suaminya Karim Dungga menguasai rumah tersebut, sehingga pada sekitar tahun 1992 Simon Liputo menyuruh Tergugat IV (Maryam Liputo) untuk menggugat di Pengadilan Negeri karena Simon Liputo sudah dalam keadaan sakit, dengan catatan kalau menang harta tersebut dikembalikan kepada ahli waris, namun setelah diputus menang Tergugat IV tidak mengembalikannya malah dikuasainya dan sekarang yang menempati rumah tersebut adalah Tergugat V yang tidak lain adalah menantu dari Maryam Liputo (Isna Miolo).
- Bahwa Simon Liputo meninggal dunia pada tahun 1993 sepengetahuan saya tidak ada Hibah antara suami isteri, harta yang didapatkan bersama kalau salah satunya meninggal, istri atau suami menjadi ahli waris.
- Bahwa sepengetahuan saya Ema Liputo tidak pernah memberikan atau mendatangkan surat hibah kepada Tergugat I (Dolok Liputo) atau yang lainnya karena Ema Liputo sudah dalam keadaan sakit yang sudah tidak bisa beraktivitas diluar rumah apalagi datang hanya untuk menemui Notaris, karena sebulan sebelum Ema

Putusan Nomor : 0851/Pdt.G/2017/PA. Gtlo Hal 46 dari hal 86

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggal saya dan keluarga rutin selalu datang untuk menjenguknya.

- Bahwa saat saya beserta keluarga pulang dari melayat saudara di Desa Huntu, datang menjenguk Ema Liputo, dan saat itu kami mendapati Ema Liputo sedang berbaring dilantai, dan Ema liputo menyatakan bahwa ia dihukum oleh Tergugat I (Dolok Liputo) karena tidak mau menandatangani surat Hibah.

- Bahwa yang saya ketahui Hutu Liputo dan semua ahli warisnya yang telah meninggal semuanya di kebumikan di tanah yang disengketakan tersebut;

3. Jois Liputo (kakek saksi kakak beradik dengan Hutu Lipoto), dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal pokok, sebagai berikut :

- Bahwa saya belum pernah lihat Hutu Liputo, karena beliau telah meninggal dunia lebih dahulu dari kakek saya, saat kakek saya meninggal dunia saya berumur 4 tahun;
- Bahwa saya tahu dari perkawinan Hutu Liputo dengan isteri pertamanya dikaruniai 5 orang anak, anak pertama bernama Anwar, Paade Kabul, Noku, Pomahu Monira dan Djaniba, Paade kabul, Noku dan Djaniba tidak menikah, kesemuanya telah meninggal dunia dan saksi sudah lupa tahun kematiannya;
- Bahwa almarhum Anwar bin Hutu Liputo pernah menikah dan dikaruniai satu orang anak bernama Manunu namun anaknya telah meninggal dunia dan selama hidup anak tersebut tidak menikah.
- Bahwa, semasa hidupnya Pomahu menikah dan dikarunia 3 orang anak, yakni Non Binti Pomahu Liputo, Ely Binti Pomahu Liputo, dan Simon Bin Pomahu Liputo, ketiga-tiganya pernah menikah dan tidak dikaruniai keturunan.

Putusan Nomor : 0851/Pdt.G/2017/PA. Gtlo Hal 47 dari hal 86

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saya kenal, Monira binti Hutu Liputo pernah menikah dan dikaruniai satu orang anak bernama Masri Liputo telah meninggal dan tidak menikah.
- Bahwa saya tahu, dalam perkawinan nenek Ita dengan Hutu Liputo dikaruniai satu orang anak bernama Kasim Liputo, meninggal dan tidak menikah.
- Bahwa saya, kenal dalam perkawinannya dengan nenek Limonu, almarhum Hutu Liputo dikaruniai dua orang anak yakni Mahmud Bin Hutu Liputo dan Maimuna Binti Hutu Liputo.
- Bahwa, saya kenal, Almarhum Mahmud Bin Hutu liputo semasa hidupnya menikah dengan Almarhum Tina, dan dikaruniai 8 orang anak, yakni Husin (Penggugat I), almarhum Syahrul, Almarhumah Salma, almarhumah Farida, Almarhumah Marta, Almarhum Saleh Almarhumah Rahmani dan Halima (Penggugat II)
- Bahwa, semasa Hidupnya Almarhumah Maimunah Binti Hutu Liputo pernah menikah dengan M.Tooy beragam kristen dan dikaruniai satu orang anak bernama Yeny Seny Tooy.
- Bahwa, semasa hidupnya Almarhum Simon Bin Hutu Liputo menikah 3 kali, yakni Istri pertama bernama Django, Istri kedua bernama Ema Liputo, isteri ketiga bernama Sofya Abdul, Ketiga-tiganya tidak dikaruniai anak sedang Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IIII adalah anak asuh Simon bin Pomahu Liputo.
- Bahwa, Tergugat IV adalah salah satu anak yang diasuh oleh Almarhum Djaniba binti Hutu Liputo sedangkan Tergugat V adalah Istri dari anaknya Tergugat IV (Isna Miolo) yang sekarang menempati rumah tua yang sudah direnovasinya.
- Bahwa setahu saya semasa hidupnya Almarhum Hutu Liputo meninggalkan Harta berupa sebidang tanah seluas kurang lebih 3.992m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Thaib M. Gobel, eks Jalan

Putusan Nomor : 0851/Pdt.G/2017/PA. Gtlo Hal 48 dari hal 86

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengawan Solo, Kelurahan Tapa Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo yang batas-batasnya sebagai berikut: Utara berbatasan dengan tanah Usman, Selatan berbatasan dengan Jahira Liputo, Barat dengan Jalan, Timur berbatasan dengan Abdul latif Liputo.

- Bahwa saya tahu di atas tanah tersebut terdapat 3 bangunan yakni rumah Simon Liputo yang dikuasai oleh Tergugat I, rumah Maimunah Liputo, yang sekarang telah rata karena telah dieksekusi oleh PN Gorontalo, dan rumah tua yang sekarang ditempati oleh Tergugat V ( Isna Miolo) menantu dari Tergugat IV.
- Bahwa saya tahu Tergugat IV adalah dipelihara oleh almarhumah Djanibah.
- Bahwa saat almarhum Simon Liputo baru menikah dengan almarhumah Ema liputo pernah tinggal di rumah saya dan saat akan membangun rumah tanah pemberian orang tua Ema tapi Djanibah melarangnya dan disuruh membangun ditanah yang ditempati oleh tergugat I sekarang.
- Bahwa rumah tua adalah rumah panggung (Budel) setelah Hutu Liputo meninggal ditempati dan direhab oleh Janiba kemudian setelah Janiba Wafat ditempati oleh Eli dan suaminya Karim Dunga, dan setelah Ely meninggal Sumianya Karim dunga sudah menguasai rumah tersebut, sehingga pada sekitar tahun 1992 Simon Liputo menyuruh Tergugat IV (Maryam Liputo) untuk menggugat di Pengadilan Negeri karena Simon Liputo sudah dalam keadaan sakit, dengan catatan kalau menang harta tersebut dikembalikan kepada ahli waris, namun setelah diputus menang Tergugat IV tidak mengembalikannya malah dikuasainya dan sekarang yang menempati rumah tersebut adalah Tergugat V yang tidak lain adalah menantu dari Maryam Liputo (Isna Miolo).
- Bahwa Simon Liputo meninggal dunia pada tahun 1993 sepengetahuan saya tidak ada Hibah antara suami isteri, harta

Putusan Nomor : 0851/Pdt.G/2017/PA. Gtlo Hal 49 dari hal 86

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didapatkan bersama kalau salah satunya meninggal, istri atau suami menjadi ahli waris.

- Bahwa saya tidak mengetahui tentang proses hibah, cuman pernah saya dipanggil oleh isteri ke tiga Simon Liputo yang bernama Sovia Abdul saat itu dia sudah dalam keadaan sakit gula yang sangat parah dan memberikan berupa pengakuan yang sangat mengganjal dihatinya kepada saya bahwa pernah setelah Ema Liputo meninggal dunia Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, datang dan minta tolong agar dibuatkan akta hibah dan kebetulan Notaris Lisa Nento berkantor di rumah Sovia yang suaminya keponakan dari almarhum Sovia Abdul, sehingga dibuatlah Akta hibah.
- Bahwa saya hampir setiap hari datang mengunjungi Ema Liputo saat dia sakit, dan sebulan sebelum meninggal almarhumah Ema liputo tidak bisa beraktifitas diluar dan sudah ditempat tidur kamar mandi harus digendong.
- Bahwa yang saya ketahui Hutu Liputo dan semua ahli warisnya yang telah meninggal semuanya di kuburkan di tanah yang disengketakan tersebut;

Bahwa tergugat I untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat, selanjutnya disebut bukti T.I.1 sampai dengan bukti T.I.24 berupa fotokopi dan telah dinazegeln, sebagai berikut:

- Bukti T. I. 1 : Fotokopi salinan putusan pengadilan negeri Gorontalo nomor : 38/Pdt.G/2012/PN.Gtlo tanggal 07 Maret 2013
- Bukti T. I. 2 : Fotokopi salinan putusan pengadilan tinggi Gorontalo nomor : 15/Pdt/2013/PT.Gtlo tanggal 8 Juli 2013.
- Bukti T. I. 3 : Fotokopi salinan putusan Mahkamah Agung RI nomor : 2936 K /Pdt/2013 tanggal 16 September 2014
- Bukti T. I. 4 : Fotokopi salinan putusan pengadilan negeri Gorontalo nomor : 30/Pdt.G/2016/PN.Gto tanggal 30 Nopember 2016.
- Bukti T. I. 5 : Fotokopi salinan putusan pengadilan tinggi Gorontalo

Putusan Nomor : 0851/Pdt.G/2017/PA. Gtlo Hal 50 dari hal 86

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nomor : 01/Pdt/2017/PT.Gtlo tanggal 22 Pebruari 2017.
- Bukti T. I. 6 : Fotokopi salinan putusan pengadilan negeri Gorontalo nomor : 17/Pdt.G/BTH/2017/PN.Gto tanggal 20 September 2017
  - Bukti T. I. 7 : Fotokopi salinan putusan pengadilan tinggi agama Gorontalo nomor : 12/Pdt.G/2017/PTA.Gtlo tanggal 13 September 2017.
  - Bukti T.I.8 : Fotokopi surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Simon P.H Lipoeto pada tanggal 30 Agustus 1985 tentang pemberian segala sesuatu kepada istrinya Ny. Emma Liputo yang dibuat dan ditandatangani oleh pemberi dan penerima pada tanggal 30 Agustus 1985 serta diketahui oleh Lurah Tapa.
  - Bukti T.I.9 : Fotokopi surat pernyataan yang dibuat oleh Simon P.H Lipoeto tentang pemberian tanah kepada Ny. Emma Liputo, Dolok M. Liputo, Renny Liputo dan Relly Liputo yang dibuat dan ditandatangani oleh pemberi hibah dan penerima hibah pada tanggal 6 Maret 1993 serta diketahui oleh Lurah Tapa dan Camat Kota Utara.
  - Bukti T.I.10 : Fotokopi hibah wasiat tanggal 12 Mei 2003 yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris Lisa Purnamawati Nento, SH, yaitu pemberi hibah adalah Emma Liputo da penerima hibah adalah keponakan yaitu Dolok M. Liputo, Renny Liputo dan Relly Liputo.
  - Bukti T.I.11 : Fotokopi surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Yeany Syeni Tooy tanpa tanggal dan bulan tahun 2012 yang menerangkan tentang tidak keberatan objek atas sertifikat nomor 965 tanggal 15 September 2008 akan dibongkar dan dieksekusi.
  - Bukti T.I.12 : Fotokopi salinan buku tanah hak milik nomor 375 (tanpa asli) an. Emma Lipoeto dalam kolom

Putusan Nomor : 0851/Pdt.G/2017/PA. Gtlo Hal 51 dari hal 86

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan dicantumkan warisan atas dasar keterangan waris tanggal 22 Nopember 1993 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadia Gorontalo pada tanggal 18 Mei 1991 dengan surat ukur nomor 1052/1990.

- Bukti T.I.13 : Fotokopi sertipikat (tanpa asli) nomor 956 an. Dolok M. Liputo, Renny Liputo dengan surat ukur nomor 539/Tapa/2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Gorontalo pada tanggal 15 September 2008.
- Bukti T.I.14 : Fotokopi sertipikat (tanpa asli) nomor 966 an. Dolok M. Liputo, Renny Liputo dengan surat ukur nomor 540/Tapa/2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Gorontalo pada tanggal 15 September 2008.
- Bukti T.I.15 : Fotokopi permohonan eksekusi perdata nomor 38/Pdt.G/2012/PN.Gtlo tanggal 07 Maret 2016.
- Bukti T.I.16 : Fotokopi pemberitahuan pelaksanaan pengangkatan sita jaminan yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Gorontalo dengan nomor W26-A1/1660/HK.02/III/2017 tanggal 24 Maret 2017.
- Bukti T.I.17 : Fotokopi advis perencanaan mendirikan bangunan yang dikeluarkan oleh Kepala Tata Kota dan Pertamanan Kota Gorontalo nomor 648.1/DTK&P/3/1 tanggal 13 Pebruari 2012 yang ditujukan kepada Dolok M. Liputo.
- Bukti T.I.18 : Fotokopi tanda bukti lapor nomor TBL/100/V/2012/Gorontalo tentang tindak pidana penyerobotan tanah yang dikeluarkan oleh PA Siaga Plug "B" Polda Gorontalo.
- Bukti T.I.19 : Fotokopi surat keterangan tanda lapor kehilangan nomor SKTLK/436/V/2016/Sektor Utara tanggal 18 Mei 2016 tentang kehilangan sertipikat tanah dan bangunan an. Dolok M. Liputo, Renny Liputo, Relly Liputo dengan nomor seri 30-01-03-04-1-00965

Putusan Nomor : 0851/Pdt.G/2017/PA. Gtlo Hal 52 dari hal 86

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.I.20 : (tanpa materai dan cap pos)  
Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhitung pajak bumi dan bangunan tahun 2018 an. Simon PH Liputo yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Gorontalo PBB pada tanggal 26 Pebruari 2018.
- Bukti T.I.21 : Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhitung pajak bumi dan bangunan tahun 2018 an. MT. Liputo yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Gorontalo PBB pada tanggal 26 Pebruari 2018.(tanpa materai dan cap pos)
- Bukti T.I.22 : Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhitung pajak bumi dan bangunan tahun 2006 an. Ema Liputo yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Gorontalo PBB pada tanggal 1 Januari 2006.
- Bukti T.I.23 : Fotokopi struk pembayaran tagihan listrik an. Simon Liputo bulan Pebruari 2013 dan bulan Maret 2018 (tanpa materai dan cap pos).
- Bukti T.I.24 : Fotokopi struk pembayaran tagihan listrik an. Dolok Liputo bulan Maret 2018 (tanpa materai dan cap pos).

Bahwa disamping alat bukti tersebut, tergugat I telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut :

1. Oslan Tamuu Bin AR Tamuu, di bawah sumpah menerangkan hal-hal pokok, sebagai berikut :
  - Bahwa saya kenal dengan Tergugat I sejak masih kanak-kanak karena saya dilahirkan dan besar satu kampung dengan Tergugat di kelurahan Tapa.
  - Bahwa saya kenal orangtua Tergugat I bernama Kadir Wantogia;
  - Bahwa saya kenal, Simon Liputo adalah orang tua angkat dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang dipelihara oleh Simon Liputo sejak ia masih kecil,

Putusan Nomor : 0851/Pdt.G/2017/PA. Gtlo Hal 53 dari hal 86

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak mengetahui proses pengangkatan anak terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
- Bahwa saya ketahui Simon Liputo mempunyai lebih dari satu isteri, namun yang saya kenal adalah Ema liputo
- Bahwa saya akan memberikan keterangan sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2002 saya bekerja di koperasi, istri Simon bernama Ema Liputo datang untuk mengadaikan sebuah sertipikat dan saya lihat sertipikat tersebut atas nama Ema Liputo;
- Bahwa saya tidak tahu proses sehingga sertipikat tersebut atas nama Ema Liputo, yang saya tahu harta tersebut dari Simon Liputo karena saya melihat ada surat pernyataan dari Simon Liputo untuk istrinya Ema Liputo;
- Bahwa saya tidak tahu Simon Liputo mendapatkan tanah tersebut dari mana yang saya tau sejak saya kecil dan tinggal bertetangga dengan Simon Liputo tanah tersebut ada milik Simon Liputo.
- Bahwa saya pernah lihat ada surat hibah dari Ema Liputo untuk ketiga orang anak angkat tersebut.
- Bahwa Ema Liputo meninggal dunia sekitar tahun 2003, sebelum meninggal dunia Ema Liputo sakit diabetes (Gula) dan sempat masuk rumah sakit;

2. Mad Dunggio Bin Ram Dunggio, di bawah sumpah menerangkan hal-hal pokok, sebagai berikut :

- Bahwa saya kenal dengan Tergugat I sejak tahun 1992 dan saya kenal Simon Liputo adalah orang tua angkat dari Tergugat I
- Bahwa saya tidak mengetahui proses pengangkatan Tergugat I oleh Simon Liputo, yang setahu saya sejak tahun 1992 setelah saya dari Gorut Tergugat I sudah tinggal dengan Simon Liputo.

Putusan Nomor : 0851/Pdt.G/2017/PA. Gtlo Hal 54 dari hal 86

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak tahu berapa isteri dari Simon Liputo yang saya tahu isterinya hanya Ema Liputo.
- Bahwa saya kenal Maryam Liputo setahu saya Tergugat IV maryam Liputo tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat I.
- Bahwa yang saya ketahui tentang ayah angkat Tergugat I yang telah memberikan hibah kepada Tergugat I dan sekarang obyek tersebut sedang disengketakan, saya mengetahuinya karena saya sebagai tetangga saat Simon Liputo sedang sakit sering menjenguknya dan ia menceritakan hal tersebut kepada saya.
- Bahwa saya tidak tahu kalau Simon menghibahkan hartanya tersebut diketahui oleh ahli waris yang lain dan saya juga tidak tahu asal usul tanah tersebut;
- Bahwa yang saya tahu obyek yang dihibahkan tersebut adalah harta dari Simon Liputo yang sertifikatnya atas nama Simon Liputo kemudian dibalik nama kepada Dolok Liputo;

Bahwa tergugat IV mengajukan alat-alat pada sidang tahapan kesimpulan, sehingga alat-alat bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Bahwa tergugat XIV telah mengajukan satu alat bukti berupa fotokopi surat pemberitahuan pajak terhitung pajak bumi dan bangunan tahun 2018 an. Kaharudin Djafar yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Gorontalo PBB pada tanggal 26 Pebruari 2018;

Bahwa turut tergugat I, telah mengajukan bukti surat, selanjutnya disebut bukti T.T.I.1 sampai dengan bukti T.T.I.3 berupa fotokopi dan telah dinazegeln, sebagai berikut sebagai berikut :

- Bukti T.T.I.1 : Fotokopi kartu tanda penduduk (tanpa asli) an. Ny. Emma Lipoeto, yang dibuat dan ditandatangani oleh Camat Kota Utara;
- Bukti T.T.I.2 : Fotokopi salinan buku tanah nomor 375 (tanpa asli) an. Emma Lipoeto, yang dibuat dan ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Gorontalo

Putusan Nomor : 0851/Pdt.G/2017/PA. Gtlo Hal 55 dari hal 86

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.T.I.3 : Fotokopy Hibah Wasiat yang isinya menerangkan telah terjadi hibah wasiat sebagai pemberi hibah adalah Emma Lipoeto penerima hibah adalah keponakan-keponakan yaitu Dolok M. Liputo, Renny Liputo dan Relly Liputo yang dibuat di Notaris Lisa Purnama Nento, SH pada tanggal 12 Mei 2003.

Bahwa turut tergugat I menyatakan tidak akan mengajukan saksi cukup dengan bukti surat;

Bahwa majelis hakim telah melakukan pemeriksaan terhadap objek sengketa pada tanggal 13 Juli 2018 dan ternyata objek tersebut telah sesuai sebagaimana dalam gugatan penggugat;

Bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya bertetap pada pendiriannya masing-masing;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka cukup ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap sebagai bagian yang turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat I, tergugat IV dan tergugat XIV serta turut tergugat I dan turut tergugat II hadir sendiri dipersidangan dan oleh majelis hakim telah berusaha mendamaikannya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 2016 penggugat dan tergugat telah dimediasi oleh hakim mediator Drs. Muhammad H. Daud, MH dan sesuai laporan mediator tertanggal 23 Januari 2018 mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya penggugat mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa Hutu Lipoeto telah meninggal dunia pada tahun 1943 dan selama hidupnya telah menikah dengan 4 (empat) orang istri yaitu istri pertama bernama Nenek Ponu telah meninggal dunia pada tahun 1954, istri kedua Nenek Kiki, istri ketiga bernama Nenek Ita dan istri ke empat

Putusan Nomor : 0851/Pdt.G/2017/PA. Gtlo Hal 56 dari hal 86



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nenek Limonu, yang ketiga istrinya tidak diketahui tahun meninggalnya, adalah pewaris;

2. Bahwa pewaris meninggalkan ahli waris yang sebagai berikut :

1. Keturunan dari istri pertama (Nenek Ponu) semuanya telah meninggal dunia;
2. Keturunan dari istri ke dua tidak memiliki anak;
3. Keturunan dari istri ke tiga memiliki seorang anak namun sudah meninggal dunia tanpa ada keturunan;
4. Keturunan istri ke empat, mendapat 2 (dua) orang anak, yaitu:
  - 2.4.1. Mahmud Bin Hutu Lipoetu, meninggalkan 8 (delapan) orang anak yang masih hidup adalah : - Husin Bin Mahmud dan Halima Binti Mahmud (penggugat). Adapun yang sudah meninggal dunia adalah : - Sahrul Bin Mahmud Lipoeto (meninggal pada tahun 2014) meninggalkan 7 (tujuh) orang anak, yaitu : 1). Yusuf telah meninggal dunia memiliki 4 (empat) orang anak yaitu Amis, Mirna, Ivan dan Gendong. 2). Maryam. 3). Juhuria. 4). Ati. 5). Musna. 6). Erni beragama Kristen dan 7). Hengky. - Salman Binti Mahmud Lipoeto meninggalkan 5 (lima) orang anak, yaitu : 1). Syarif bin Yusuf Katili. 2). Abubakar bin Yusuf Katili. 3). Suparno bin Yusuf Katili. 4). Sarimin bin Yusuf Katili dan 5). Sukarni binti Yusuf Katili. - Farida Binti Mahmud Lipoeto meninggalkan 5 (lima) orang anak, yaitu : 1). Ratna binti Riji. 2). Nunu binti Riji. 3). Nursanti binti Riji. 4). Teti binti Riji. 5). Neni binti Riji. - Martha Binti Mahmud Lipoeto (meninggal lebih dahulu dari Mahmud Bin Hutu Lipoeto pada tahun 1987) meninggalkan 5 (lima) orang anak, yaitu: 1). Rostin binti Ali Blongkot. 2). Una binti Ali Blongkot. 3). Mastin binti Ali Blongkot. 4). Tutu bin Ali Blongkot. 5). Use bin Ali Blongkot. - Saleh Bin Mahmud Lipoeto (meninggal pada tahun 2010) meninggalkan 2 (dua) orang anak, yaitu: 1). Sarlin binti Saleh dan 2). Sartin binti Saleh. - Rahman Bin Mahmud Lipoeto (meninggal dunia pada tahun 2008) meninggalkan 5 (lima) orang anak, yaitu : 1). Jamaludin. 2). Hatim. 3). Abdullah. 4). Mulyadi dan 5). Karsila.

Putusan Nomor : 0851/Pdt.G/2017/PA. Gtlo Hal 57 dari hal 86

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.4.2. Maimuna Binti Hutu Lipoeto, menikah dengan agama Kristen dan memeluk agama Kristen, mendapat seorang anak Yenny Syeni Tooy (beragama Kristen) dan mendapat keturunan 2 (dua) orang anak masing-masing Megy Rosalina dan Yolanda Maglалena. Dan Maglалena mendapat 2 (dua) orang anak bernama Febby Prasetyo dan Joko Prasetyo;

3. Bahwa pewaris meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah dengan luas 3.992m<sup>2</sup> terletak di Jl. Tayeb Muhamad Gobel (Ex Jl Bengawan Solo) kelurahan Tapa, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, dengan batas-batas, sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah keluarga Hiola dan Usman;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Buhang dan Abdul Latif. L;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Djalihа Lipoeto;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan. Tayeb Muhamad Gobel;

Menimbang, bahwa tergugat I telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Objek telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagai hak milik tergugat I;
2. Bahwa tidak semua ahli waris sebagai penggugat seperti ahli waris Juhuria Liputo sebagai penggugat dalam perkara ini;
3. Bahwa jumlah tanah ternyata berukuran 5.572m<sup>2</sup> dimana termasuk tanah yang dikuasai oleh Surono Antule, Alfian Tamu'u, Rosman Arsyad, Untari dan Kahar;

Dalam Pokok Perkara :

Menolak seluruh dalil-dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa tergugat IV memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya :

Dalam Eksepsi :

Putusan Nomor : 0851/Pdt.G/2017/PA. Gtlo Hal 58 dari hal 86

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa objek yang ditempati tergugat IV dan tergugat V telah mempunyai kekuatan hukum.

Bahwa penggugat dalam hal ini Husin bin Mahmud Liputo dkk adalah pihak yang berperkara dengan tergugat IV dalam nomor perkara 0851/Pdt.G/2017/PA.Gtlo dimana penggugat Husin bin Mahmud Liputo dkk pihak yang kalah pada putusan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo nomor 12/Pdt.G/2017/PTA.Gtlo tanggal 20 Maret 2017;

2. Bahwa ada sebagian ahli waris yang tidak masuk sebagai pihak dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa dalil penggugat nenek kiki alias nenek Limonu adalah istri ke empat dari almarhum Hutu Liputo (bapu Teu). Hal tersebut adalah merupakan kebohongan yang sangat fatal ditegaskan bahwa saya tergugat IV sesepuh keluarga Liputo yang masih hidup mengetahui benar bahwa istri ke empat almarhum Hutu Liputo adalah nenek Sala'ah dan tidak bertempat tinggal di kampung Tapa (Kec. Tapa Kota) istilah waktu dan sekarang Kel. Tapa Kec. Sipatana Kota Gorontalo. Ditegaskan bahwa nenek Kiki adalah adik kandung dari nenek Oponi Limonu dalam hal ini nenek Oponu Limonu adalah istri pertama dari almarhum Hutu Liputo (Bape Teu).
2. Bahwa objek sengketa bukan tanah warisan demikian pula dengan tanah sawah dalam gugatan juga tidak termasuk dalam harta warisan sehingga dengan demikian gugatan penggugat tidak jelas dan patut dikesampingkan yang setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tergugat XIV telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil-dalil gugatan penggugat dan benar objek sengketa adalah warisan dari alm. Hutu Liputo dan membenarkan juga bahwa sebagian kecil bangunan dapur saya telah masuk tanah warisan tersebut, akan tetapi saat saya membangun dapur tidak mengetahui batas-batas tersebut sehingga terambil sebagian kecil tanah warisan tersebut;

Putusan Nomor : 0851/Pdt.G/2017/PA. Gtlo Hal 59 dari hal 86



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa turut tergugat I memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya :

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa eksepsi absolute telah dijawab pada putusan sela;
2. Bahwa para penggugat sebagaimana dalil gugatan pada poin 15 dan 17 menyebutkan turut tergugat I telah membuat Akta Hibah tertanggal 12 Mei 2013 akan tetapi yang sebenarnya turut tergugat I membuat Akta hibah terhadap Ema Lipoeto adalah pada tanggal 12 Mei 2003;
3. Begitu pula dalam petitum poin 7 hal. 23 menyebutkan "*Akta hibah Wasiat tertanggal 12 Mei 2013 yang dibuat oleh turut tergugat diatas tanah peninggalan Hutu Lipoeto adalah tidak sah*"; Bahwa gugatan penggugat kabur karena menyatakan proses hibah wasiat adalah telah sesuai dengan aturan yang ada dan mohon kepada majelis hakim menyatakan hibah wasiat tersebut adalah tetap sah;
4. Bahwa gugatan penggugat eror in persona, yaitu turut tergugat I tidak pernah membuat surat hibah tanggal 12 Mei 2013 melainkan 12 Mei 2003.
5. Bahwa objek sengketa telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan pengadilan negeri Nomor 38/Pdt.G/2012/PN.Gtlo hingga putusan Mahkamah Agung Nomor 2936/K/Pdt/2013 tertanggal 16 September 2014.

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa turut tergugat I menolak seluruh dalil-dalil gugatan penggugat;
2. Bahwa turut tergugat I tidak ada hubungan hukum dengan para penggugat dan tindakan turut tergugat I membuat surat hibah tidak bertentangan dengan pekerjaan turut tergugat I selaku pejabat notaries sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 2 tahun 2014;
3. Bahwa turut tergugat I tidak ada kewajiban hukum memasukan para penggugat ataupun pihak lain selain pemohon (Ema Lipoeto)

Putusan Nomor : 0851/Pdt.G/2017/PA. Gtlo Hal 60 dari hal 86



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang tertera dalam akta hibah yang telah dikeluarkan oleh turut tergugat I;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut penggugat telah memberikan replik secara tertulis yang pada pokoknya bertetap pada gugatan dengan tambahan bahwa terdapat kesalahan pengetikan atas penulisan tahun akta hibah yaitu tertulis 2013 yang sebenarnya adalah tahun 2003. Demikian halnya duplik tergugat I, dan tergugat XIV serta turut tergugat I bertetap pada jawabanya;

Menimbang, bahwa atas dasar jawab menjawab tersebut, maka masalah pokok dalam perkara ini adalah :

1. Apakah benar pewaris adalah Hutu Lipoeto, Nenek Ponu, Nenek Kiki, Nenek Ita dan Nenek Limonu?
2. Apakah benar pewaris meninggalkan ahli waris?
3. Apakah benar warisan adalah sebidang tanah luas 3.992m<sup>2</sup> dan tanah kuburan keluarga berukuran 289m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Tayeb Muhammad Gobel (Ex Jl. Bengawan Solo) Kelurahan Tapa, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo dengan batas-batas, sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Hiola dan Pak Usman;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Buhang dan tanah budel Abdul Latif Lipoeto;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah budel Djaliha Liputo;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Jl. Toyeb Muhammad Gobel;
4. Apakah benar diantara objek warisan yang dikuasai oleh tergugat I, tergugat II dan tergugat III telah dihibahkan, dan bagaimana keabsahan hibah tersebut?
5. Apakah benar tergugat IV telah menguasai sebagian tanah warisan tersebut?
6. Apakah benar sengketa ini adalah ahli waris berlawanan dengan bukan ahli waris?

Putusan Nomor : 0851/Pdt.G/2017/PA. Gtlo Hal 61 dari hal 86

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap masalah pokok tersebut, masing-masing wajib membuktikannya, namun oleh karena penggugat yang mendalilkan, maka beban pembuktian diawali oleh penggugat;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh para pihak berperkara baik penggugat maupun tergugat dan turut tergugat telah memenuhi syarat formil pembuktian, sehingga alat-alat bukti tersebut harus diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan tentang pewaris dan ahli waris, sekaligus menjawab eksepsi tergugat I dan tergugat IV serta turut tergugat I sebagai tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya menyatakan pewaris adalah Hutu Lipoeto dan 4 (empat) orang istri yaitu istri pertama Nenek Ponu, istri kedua Nenek Kiki, istri ke tiga Nenek Ita dan istri ke empat adalah Nenek Limonu;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut, penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi silsilah keluarga (bukti P.1) dan keterangan (3) tiga orang saksi yang mengetahui tentang alm. Hutu Lipoetu dan ke empat orang istrinya, halmana bukti tersebut tidak dibantah oleh pihak lawan, bahkan tergugat IV dalam jawabannya menyatakan bahwa istri ke empat alm. Hutu Lipoetu bukan nenek Kiki melainkan nenek Sala'ah dan nenek Kiki adalah adik kandung nenek Opini Limonu yaitu istri pertama dari alm. Hutu Lipoetu, sementara pengakuan tergugat XIV adalah pewaris adalah alm. Hutu Lipoetu dan 4 (empat) orang istrinya;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat IV membantah nama istri ke empat alm. Hutu Lipoetu, namun secara tidak langsung tergugat IV mengetahui bahwa alm. Hutu Lipoetu memiliki 4 (empat) orang istri, adapun perbedaan nama terhadap pewaris halmana menurut penggugat nenek Kiki dan menurut tergugat IV adalah nenek Sala'ah tidak mengakibatkan gugatan cacat formil oleh karena yang terpenting substansinya adalah benar alm. Hutu Lipoetu memiliki 4 (empat) orang istri;

Putusan Nomor : 0851/Pdt.G/2017/PA. Gtlo Hal 62 dari hal 86

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembuktian hubungan suami istri antara alm. Hutu Lipoetu dengan ke empat orang istri, yaitu kapan peristiwa perkawinan dengan istri pertama hingga ke empat serta kapan waktu meninggal para pewaris, maka patokan dasarnya adalah Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, halmana keabsahan perkawinan sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dianggap sah sepanjang tidak ditentukan lain oleh Undang-undang dan atau selama tidak terdapat keberatan dari pihak ketiga atas perkawinan tersebut, maka sepanjang itu juga status perkawinan dianggap sah. Hal ini sesuai pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan : "Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan perundang-undangan lama, adalah sah";

Menimbang, bahwa demikian halnya terhadap peristiwa meninggal pewaris (kapan pewaris meninggal?) dalam gugatan penggugat menyatakan bahwa alm. Hutu Lipoetu meninggal pada tahun 1943 dan nenek Ponu meninggal tahun 1954 sementara nenek Kiki dan nenek Ita serta nenek Limonu tidak diketahui kapan meninggalnya? meski demikian apabila diambil patokan pada tahun meninggalnya nenek Ponu di tahun 1954 hingga tahun sekarang maka selang waktu 64 (enam puluh empat tahun) sehingga kurun waktu yang demikian dapat diqiaskan pada konteks "mafqud" yaitu jangka waktu tunggu seseorang yang hilang, dengan demikian patut diduga meskipun nenek Kiki, nenek Ita dan nenek Limonu tidak diketahui waktu meninggalnya, maka dengan diqiaskan pada hitungan dengan cara mafqud maka secara yuridis dianggap telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa atas dasar bukti P.1 dan keterangan 3 (tiga) orang saksi serta pengakuan tergugat IV dan tergugat XIV maka bukti tentang pewaris telah mencapai syarat materil pembuktian, sehingga harus dinyatakan pewaris adalah alm. Hutu Lipoetu bersama 4 (empat) orang istrinya yaitu nenek Ponu, nenek Kiki, nenek Ita dan nenek Limonu, yang kesemuanya telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan ahli waris dari pewaris, sebagai tersebut di bawah ini;

Putusan Nomor : 0851/Pdt.G/2017/PA. Gtlo Hal 63 dari hal 86



Menimbang, bahwa alm. Hutu Lipoetu dengan istri pertama memiliki 6 (enam) orang anak, yaitu : alm. Anwar bin Hutu Lipoetu, alm. Pa Ade Kalui bin Hutu Lipoetu, almh. Noku binti Hutu Lipoetu, alm. Pomahu bin Hutu Lipoetu, alm. Monira bin Hutu Lipoetu dan almh. Djaniba binti Hutu Lipoetu;

Menimbang, bahwa terhadap 6 (enam) orang anak tersebut yang mempunyai keturunan adalah alm. Anwar bin Hutu Lipoetu yang mempunyai seorang anak bernama alm. Manuru bin Anwar Lipoetu dan alm. Pomahu bin Hutu Lipoetu yang mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu : almh. Non binti Lipoetu, alm. Simon bin Pomahu Lipoetu dan almh. Elly binti Pomahu Lipoetu, serta alm. Monira bin Hutu Lipoetu yang mempunyai seorang anak bernama alm. Masri Lipoetu;

Menimbang, bahwa terhadap keturunan istri pertama (nenek Ponu) tersebut yang semuanya telah meninggal dunia para tergugat tidak membantah dan tidak mengetahuinya, namun bukti P.1 dan keterangan 3 (tiga) orang saksi penggugat, maka harus dinyatakan telah terbukti keturunan istri pertama (nenek Ponu) telah meninggal dunia, sehingga jalur keturunan istri pertama (nenek Ponu) dinyatakan tidak ada;

Menimbang, bahwa istri ke dua alm. Hutu Lipoetu almh. nenek Kiki, sebagaimana bukti P.1 dan keterangan 3 (tiga) orang saksi penggugat, maka harus dinyatakan nenek Kiki tidak mempunyai keturunan, sehingga jalur istri kedua (nenek Kiki) dinyatakan tidak ada;

Menimbang, bahwa istri ke tiga alm. Hutu Lipoetu yaitu almh. nenek Ita, mempunyai seorang anak bernama alm. Kasim bin Hutu Lipoetu, sebagaimana bukti P.1 dan keterangan 3 (tiga) orang saksi penggugat, maka harus dinyatakan keturunan istri ke tiga telah meninggal dunia, sehingga jalur istri ketiga (nenek Ita) dinyatakan tidak ada;

Menimbang, bahwa istri ke empat alm. Hutu Lipoetu yaitu almh. nenek Limonu, yang mempunyai 2 (dua) anak yaitu alm. Mahmud bin Hutu Lipoetu dan almh. Maimuna binti Hutu Lipoetu, yang akan dipertimbangkan keturunan keduanya sebagai tersebut di bawah ini;

Putusan Nomor : 0851/Pdt.G/2017/PA. Gtlo Hal 64 dari hal 86



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil penggugat menyatakan Mahmud bin Hutu Lipoeto telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 1997 dan oleh karena dalil tersebut tidak dibantah oleh para tergugat, maka berdasarkan keterangan 2 (dua) saksi penggugat harus dinyatakan telah terbukti Mahmud bin Hutu Lipoetu telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 1997, demikian halnya dengan Maimuna binti Hutu Lipoeto meskipun tidak diketahui kapan meninggalnya, akan tetapi berdasarkan keterangan para saksi penggugat yang tidak dibantah oleh para tergugat, maka harus dinyatakan telah terbukti Maimuna binti Hutu Lipoetu telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap dalil penggugat tentang ahli waris Mahmud bin Hutu Lipoetu, tidak dibantah oleh para tergugat, bahkan tergugat XIV mengakui terhadap ahli waris tersebut, maka berdasarkan pengakuan tergugat XIV dan bukti P.1 serta keterangan saksi penggugat, maka harus dinyatakan telah terbukti ahli waris pewaris Mahmud bin Hutu Lipoetu adalah sebagai berikut :

1. Husin Bin Mahmud Lipoetu;
2. alm. Sahrul Bin Mahmud Lipoetu, telah meninggal dunia pada tanggal 23 Nopember 2014 dengan meninggalkan 7 (tujuh) orang anak masing-masing :
  - 2.1. Yusuf bin Sahrul alias Usu dan telah meninggal dunia mempunyai 4 (empat) orang anak, yaitu :
    - 2.1.1. Amis bin Yusuf Liputo;
    - 2.1.2. Mirna binti Yusuf Liputo;
    - 2.1.3. Ivan bin Yusuf Liputo;
    - 2.1.4. Gendong bin Yusuf Liputo;
  - 2.2. Maryam binti Sahrul Liputo;
  - 2.3. Juhuria binti Sahrul Liputo;
  - 2.4. Ati binti Sahrul Liputo;
  - 2.5. Musna binti Sahrul Liputo;
  - 2.6. Erni binti Sahrul Liputo (Kristen)
  - 2.7. Hengky bin Sahrul (laki-laki)
3. almh. Salma binti Mahmud Lipoeto, telah meninggal dunia pada tanggal 8 Desember 2014 meninggalkan 5 (lima) orang anak, masing-masing :
  - 3.1. Syarif bin Yusuf Katili;
  - 3.2. Abubakar bin Yusuf Katili;
  - 3.3. Suparno bin Yusuf Katili;
  - 3.4. Sarimin bin Yusuf Katili;
  - 3.5. Sukarni bin Yusuf Katili;

Putusan Nomor : 0851/Pdt.G/2017/PA. Gtlo Hal 65 dari hal 86



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. almh. Farida binti Mahmud Lipoeto, telah meninggal dunia pada tanggal 20 September 2012 meninggalkan 5 (lima) orang anak, masing-masing :
  - 4.1. Ratna binti Riji Manggabae;
  - 4.2. Nunu binti Riji Manggabae;
  - 4.3. Nursanti binti Riji Manggabae;
  - 4.4. Teti binti Riji Manggabae;
  - 4.5. Neni bin Riji Manggabae;
5. almh. Martha Binti Mahmud Lipoeto, telah meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 1972 meninggalkan 5 (lima) orang anak masing-masing :
  - 5.1. Rostin binti Ali Blongkot;
  - 5.2. Una bin Ali B Blongkot;
  - 5.3. Mastin binti Ali Blongkot;
  - 5.4. Tutu bin Ali Blongkot;
  - 5.5. Use binti Ali Blongkot;
6. alm. Saleh Bin Mahmud Lipoeto, telah meninggal dunia pada tanggal 13 April 2010 meninggalkan 2 (dua) orang anak masing-masing :
  - 6.1. Sarlin binti Saleh Lipotu;
  - 6.2. Sartin binti Saleh Lipotu;
7. alm. Rahmani Bin Mahmud Lipoetu, telah meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 2008, meninggalkan 4 (empat) orang anak, masing-masing :
  - 7.1. Jamaludin bin Rahmani Liputo;
  - 7.2. Hatim binti Rahmani Liputo;
  - 7.3. Abdullah bin Rahmani Liputo;
  - 7.4. Mulyadi bin Rahmani Liputo;
  - 7.5. Karsila bin Rahmani Luputo;
8. Halima binti Mahmud Lipoetu;

Menimbang, bahwa terhadap dalil penggugat tentang ahli waris Maimuna binti Hutu Lipoetu, tidak dibantah oleh para tergugat, bahkan tergugat XIV mengakui terhadap ahli waris tersebut, maka berdasarkan pengakuan tergugat XIV dan bukti P.1 serta keterangan saksi penggugat, maka harus dinyatakan telah terbukti ahli waris pewaris Maimuna binti Hutu Lipoetu adalah sebagai berikut :

1. Yeany Syeny Tooy (beragama Kristen) mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu :
  - 1.1. Meggy Rosalina binti Lambertus Saiya (beragama Islam)
  - 1.2. Yolanda Magdalena Saiya (beragama beragama Kristen) memiliki 2 (dua) orang anak yaitu :
    - 1.2.1. Febby binti Utu Prasetyo (beragama Islam)
    - 1.2.2. Joko bin Utu Prasetyo (beragama Islam)

Putusan Nomor : 0851/Pdt.G/2017/PA. Gtlo Hal 66 dari hal 86



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan tentang kedudukan subjek hukum sebagai ahli waris, dapat disimpulkan bahwa ahli waris pewaris Hutu Lipoetu bertingkat-tingkat hingga tahap ke empat dan diantara ahli waris telah memeluk agama Kristen, sebagian besar ahli waris didudukkan sebagai pihak penggugat meskipun ada ahli waris yang tidak didudukkan sebagai pihak penggugat, namun disebutkan dalam posita, sehingga sengketa waris ini adalah antara ahli waris dan pihak ketiga, halamana para tergugat dan turut tergugat bukan ahli waris dan oleh karena ahli waris ada yang memeluk agama Kristen, maka pembagiannya akan dipertimbangkan sebagai tersebut di bawah ini

Menimbang, bahwa terhadap ahli waris yang tidak masuk dalam kedudukan subjek hukum sebagai penggugat, namun disebutkan dalam posita, mereka adalah :

1. 3 (tiga) orang ahli waris keturunan dari alm. Sahrul bin Mahmud Liputo yaitu :
  - 1.1. Yusuf bin Sahrul Liputo alias Usu;
  - 1.2. Maryam binti Sahrul Liputo;
  - 1.3. Juhuria binti Sahrul Liputo
2. 3 (tiga) orang ahli waris keturunan dari almh. Salma binti Mahmud Lipoeto, yaitu :
  - 2.1. Syarif bin Yusuf Katili;
  - 2.2. Abubakar bin Yusuf Katili;
  - 2.3. Sukarni bin Yusuf Katili;
3. 2 (dua) orang ahli waris keturunan dari almh. Farida binti Mahmud Lipoeto, yaitu :
  - 3.1. Teti binti Riji Manggabai;
  - 3.2. Neni bin Riji Manggabai;

meskipun tidak didudukkan sebagai penggugat dalam perkara ini, atas dasar pasal 57 ayat (3) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa : “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”. Dan juga memperhatikan makna hukum sebagai tersebut pada yurisprudensi nomor 1218 K/Pdt/1983 tanggal 22 Agustus 1984 yaitu tidak diharuskan semua ahli waris ditarik sebagai pihak dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 apabila sengketa waris berlawanan dengan bukan ahli waris, maka tidak harus semua ahli waris masuk sebagai pihak dalam

Putusan Nomor : 0851/Pdt.G/2017/PA. Gtlo Hal 67 dari hal 86





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan. Hal ini juga didukung oleh hasil rumusan permasalahan hukum dalam rapat kerja daerah Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo tahun 2017 dan oleh karena perkara ini pihak tergugat bukan ahli waris, maka meskipun tidak semua ahli waris duduk sebagai penggugat maka gugatan ini tidak berakibat cacat formil "*Plurium litis consortium*", dengan demikian eksepsi tergugat I dan tergugat IV serta turut tergugat I harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan objek hukum yaitu harta waris, sebagaimana pokok permasalahan yang telah disebutkan di atas sebagai tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa adapun bukti surat yang diajukan oleh penggugat adalah bukti surat P.1 sampai dengan bukti P. 9 dan keterangan 3 (tiga) orang saksi sementara tergugat I mengajukan alat bukti surat berupa T.I.1 sampai dengan T.I. XIV dan keterangan 2 (dua) orang saksi dan tergugat XIV mengajukan alat bukti fotokopi T.XIV.1 dan tidak mengajukan saksi yang akan dianalisa sebagai tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah gugatan waris maka terhadap alat-alat bukti tersebut di atas, akan dianalisa melalui pendekatan historis (sejarah) dan komparasi (perbandingan) yaitu membandingkan alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lainnya, demikian juga keterangan saksi-saksi, sebagai tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa P.2 berupa fotokopi gambar situasi objek, bukti P.3 berupa fotokopi sertifikat nomor 374 an. Elly Dunga Lipoetu, bukti P.5 fotokopi sertifikat nomor 966 an. Dolok M. Liputo, bukti P.6 fotokopi surat penerbitan sertifikat baru yang ditujukan kepada Machmud Liputo, bukti P.7 fotokopi surat izin membangun sementara tentang pemberian izin kepada Maimuna Lipotu untuk mendirikan rumah, bukti P.8 fotokopi petikan daftar surat keputusan tentang pendirian rumah batu kepada Maimuna Liputo dan bukti P.9 fotokopi kwitansi penerimaan untuk uang rooi atas bangunan menurut kalkulasi, bukti tersebut berhubungan dengan objek perkara yang apabila bukti-bukti tersebut dihubungkan dengan pengakuan tergugat XIV serta keterangan 3 (tiga) orang saksi, yang mengetahui bahwa objek tersebut adalah warisan dari pewaris Hutu Lipoetu, maka telah bersesuai antara keterangan 3 (tiga) orang saksi

Putusan Nomor : 0851/Pdt.G/2017/PA. Gtlo Hal 68 dari hal 86

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dan telah sinkron dengan bukti-bukti surat tersebut (P.2 sampai dengan P.9) halmana indikator singkorniasi dihubungkan dengan metode historis alat bukti tersebut patut diduga bahwa objek tersebut adalah warisan dari pewaris Hutu Lipoetu;

Menimbang, bahwa apabila bukti penggugat diperhadapkan dengan bukti tergugat yaitu : bukti T I.1 sampai dengan T.I. 6 berupa fotokopi putusan pengadilan negeri terhadap sengketa hak milik atas sebagian kecil objek ini dan bukti T I. 7 adalah salinan putusan pengadilan tinggi agama Gorontalo, bukti T I.8 dan T I.9 adalah surat pernyataan yang dibuat oleh Simon Lipoetu, bukti T I.10 fotokopi hibah wasiat, bukti T I.11, fotokopi surat pernyataan oleh Yeany Syeni Tooy, bukti T I.12 fotokopi salinan buku tanah hak milik nomor 375 bukti T I.13 dan 14 fotokopi sertipikat hak milik nomor 965 dan 966 atas nama Dolok M Liputo, bukti T I.15 fotokopi permohonan eksekusi perdata nomor 38/Pdt.G/2012/PN.Gtlo, bukti T I.16 fotokopi pengangkatan sita oleh panitera pengadilan agama Gorontalo, bukti T I.17 fotokopi advis perencanaan mendirikan bangunan, bukti T I.18 fotokopi tanda bukti lapor tentang tindak pidana penyerobotan, bukti T I.19 fotokopi tanda lapor kehilangan sertipikat, bukti T I.20 sampai dengan T I.22 fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang dan bukti T I.21 sampai dengan T I.24 fotokopi struk pembayaran listrik atas nama Simon Liputo dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya saksi mengatakan tanah yang ditempati tergugat I adalah milik papa angkatnya yaitu Simon Lipoetu, akan dianalisa perbandingan alat bukti sebagai tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa tergugat IV mengajukan alat bukti surat sudah pada tahapan kesimpulan, sehingga alat bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan, sedangkan tergugat XIV mengajukan alat bukti fotokopi surat tentang pembayaran pajak, dengan demikian yang akan dianalisa hanyalah bukti tergugat I dan bukti tergugat XIV;

Menimbang, bahwa bukti tergugat I yaitu : T.I.1 sampai dengan T.I. 7 tentang putusan yang berhubungan dengan objek yang telah dieksekusi oleh pengadilan negeri Gorontalo, sedangkan bukti T.I.7 adalah putusan pengadilan tinggi agama Gorontalo terhadap perkara yang objek sama dengan perkara ini

Putusan Nomor : 0851/Pdt.G/2017/PA. Gtlo Hal 69 dari hal 86

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan amar putusan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, ini berarti gugatan tersebut masih dapat diajukan kembali untuk diadili sebagai suatu perkara yang tidak tergolong nebis in idem;

Menimbang, bahwa bukti T.I.1 sampai dengan bukti T.I.6 adalah sengketa milik yang memang dalam aturan sengketa hak milik tidak menjangkau dari mana hak milik itu berasal, melainkan cukup dengan bukti sertifikat dianggap hak milik, akan tetapi berbeda dalam sengketa waris objek yang disengketakan adalah dilatar belakangi oleh adanya pemecahan sertifikat atas dasar hibah, sehingga bukti ini berlawanan dengan bukti waris, maka secara materil belum cukup untuk dikatakan milik penuh dari tergugat I, demikian halnya bukti T.I.8 dan bukti T.I.9 serta bukti T.I.11 sampai dengan bukti T.I.15;

Menimbang, bahwa bukti T.I.16 sampai dengan bukti T.I.21 tidak perlu dipertimbangkan karena tidak ada hubungan dengan objek sengketa, sedangkan bukti T.I.22 sampai dengan bukti T.I.24 bukanlah bukti kepemilikan, bukti tersebut adalah bukti adanya kewajiban warga negara yang menempati tanah, demikian halnya bukti tergugat XIV;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi tergugat memberikan keterangan di bawah sumpah mengetahui objek yang ditempati tergugat I, tergugat II dan tergugat III adalah milik orang tua angkatnya, akan tetapi 2 (dua) orang saksi tersebut tidak mengetahui dari mana asal usul tanah sehingga orang tua angkat tergugat I, tergugat II dan tergugat III memperoleh tanah tersebut, itupun saksi tergugat mengetahui karena ibu angkat tergugat I, tergugat II dan tergugat III mengadaikan sertifikat di koperasi tempat kerja saksi;

Menimbang, bahwa tergugat VI sampai dengan tergugat XIII tidak pernah hadir dipersidangan meskipun kepada mereka telah dipanggil dengan resmi dan patut, sehingga secara hukum dianggap tidak mau membela hak-haknya dan mengakui dalil-dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa alat bukti lawan yang diajukan oleh tergugat I dan tergugat XIV tidak mampu mematahkan alat bukti yang diajukan

Putusan Nomor : 0851/Pdt.G/2017/PA. Gtlo Hal 70 dari hal 86

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh penggugat, dengan demikian maka penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti penggugat dan keterangan 3 (tiga) orang saksi serta pengakuan tergugat XIV harus dinyatakan telah terbukti warisan pewaris alm. Hutu Lipoetu adalah sebidang tanah luas 3.992m<sup>2</sup> dan tanah luas 289m<sup>2</sup> (khusus ukuran perkuburan keluarga) yang terletak di Jalan Tayeb Muhammad Gobel (Ex Jl. Bengawan Solo) Kelurahan Tapa, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo dengan batas-batas, sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Hiola dan Pak Usman;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Buhang dan tanah budel dari almarhum Abdul Latif Lipoeto;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah budel Djaliha Liputo;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jl. Toyeb Muhammad Gobel (ex Jalan Bengawan Solo);

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan tentang status hibah wasiat yang dilakukan oleh tergugat I yang dibuat akta notaris oleh turut tergugat I sebagai tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap hibah wasiat harus berpedoman pada aturan normatif pasal 210 sampai dengan 213 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan sebagai berikut :

- Pasal 210 ayat (2) :  
"Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari peghibah;
- Pasal 211 :  
"Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan";
- Pasal 212 :  
"Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya";
- Pasal 213 :  
"Hibah yang diberikan pada saat penerima hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematiannya, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya";

Putusan Nomor : 0851/Pdt.G/2017/PA. Gtlo Hal 71 dari hal 86

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Nomor : 0851/Pdt.G/2017/PA. Gtlo Hal 72 dari hal 86



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu".

Menimbang, bahwa meskipun surat hibah wasiat yang dibuat oleh turut tergugat I adalah kewenangannya sesuai aturan perundang-undangan selaku tugas seorang notaris, namun secara materil harus diketahui asal usul hibah objek dimaksud dan syarat-syarat hibah yang diatur dalam ketentuan hukum Islam, yang salah satu kriteria adalah ayat tersebut di atas, apalagi yang menerima hibah wasiat adalah anak angkat dari Simon Lipoetu, sehingga turut tergugat I seharusnya pada saat membuat hibah meneliti tentang ahli waris karena turut tergugat I sudah mengetahui bahwa pemberi hibah (Ema Lipoetu adalah ibu angkat tergugat I) dan apabila keadaan seperti itu, maka hibah wasiat harus disetujui oleh ahli waris yang lain;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka hibah wasait yang telah dibuat oleh turut tergugat I tidak dapat dipertahankan dan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan tentang bagian masing-masing ahli waris, sebagai tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pengangkatan anak perlu diperhatikan syarat formil sesuai petunjuk Alqur'an surah al-Ahzab ayat 5:

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّيْطَانَ فَهُمْ فِي شَفَاةٍ وَسْطَىٰ  
الْأَعْيُنِ وَأَنْهُمْ فِي سَحَابٍ  
مِنْ ثَمَرَاتِهِمْ طَعَامٌ يُغْثَىٰ فَتَحْتَهُ سَاقَاتُهُمْ  
وَهُمْ فِيهَا كَاظِمُونَ  
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّيْطَانَ فَهُمْ فِي سَفَاةٍ  
وَسْطَىٰ الْأَعْيُنِ وَأَنْهُمْ فِي سَحَابٍ  
مِنْ ثَمَرَاتِهِمْ طَعَامٌ يُغْثَىٰ فَتَحْتَهُ سَاقَاتُهُمْ  
وَهُمْ فِيهَا كَاظِمُونَ  
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّيْطَانَ فَهُمْ فِي سَفَاةٍ  
وَسْطَىٰ الْأَعْيُنِ وَأَنْهُمْ فِي سَحَابٍ  
مِنْ ثَمَرَاتِهِمْ طَعَامٌ يُغْثَىٰ فَتَحْتَهُ سَاقَاتُهُمْ  
وَهُمْ فِيهَا كَاظِمُونَ

Terjemahannya :

Putusan Nomor : 0851/Pdt.G/2017/PA. Gtlo Hal 73 dari hal 86



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terbukti tergugat I (Dolok M. Liputo bin Kadir Wantogia) tergugat II (Hj. Reni Liputo binti Kadir Wantogia) tergugat III (Relly W. Liputo bin Kadir Wantogia) adalah anak angkat dari alm. Simon bin Pomahu Lipoetu dan tergugat IV adalah anak angkat dari almh. Janiba binti Hutu Lipoetu, maka sebelum membagi bagian ahli waris harus dikeluarkan wasiat wajibah terhadap anak angkat tersebut;

Menimbang, bahwa dasar normatif atas wasiat wajibah adalah pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, yang makna hukumnya adalah terhadap anak angkat diberi wasiat wajibah maksimal 1/3 dari harta warisan pewaris;

Menimbang, bahwa atas objek sengketa waris ini 2/3 bagian dikuasai oleh tergugat I, tergugat II dan tergugat III yang telah memiliki 2 (dua) sertifikat yang salah satunya sertifikat nomor 965 atas nama tergugat I, tergugat II dan tergugat III yang objeknya telah dieksekusi oleh pengadilan negeri Gorontalo atas sengketa hak milik berhadapan dengan salah satu ahli waris dan 1/3 lagi dikuasai oleh tergugat IV yang juga sudah bersertipikat nomor : 374 atas nama Elly Dunga Liputo dan oleh karena objek yang bersertipikat nomor : 965 tersebut telah dieksekusi oleh pengadilan negeri dan secara formal menjadi bagian tergugat I, tergugat II dan tergugat III, maka majelis hakim berpendapat bahwa atas objek sertifikat nomor : 965 adalah menjadi bagian wasiat wajibah atas 4 (empat) orang anak angkat yaitu 3 (tiga) orang anak angkat dari alm. Simon Pomahu Lipoetu dan seorang anak dari almh. Janiba binti Hutu Lipoetu;

Menimbang, bahwa atas objek tersebut sebagai bagian anak angkat dibagi 4 (empat) bagian masing-masing anak angkat mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian yaitu:

- Dolok M. Liputo bin Kadir Wantogia (tergugat I) mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian;

Putusan Nomor : 0851/Pdt.G/2017/PA. Gtlo Hal 74 dari hal 86





- Hj. Reni Liputo binti Kadir Wantogia (tergugat II) mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian;
- Relly W. Liputo bin Kadir Wantogia (tergugat III) mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian;
- Maryam Liputo (tergugat IV) mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian;

Menimbang, bahwa terhadap bagian masing-masing ahli waris akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, ahli waris dari pewaris Hutu Lipoetu hanyalah jalur dari istri ke empat nenek Limonu yaitu alm. Mahmud bin Hutu Lipoetu dan almh. Maimuna binti Hutu Lipoetu yang bagiannya akan diterima oleh masing-masing keturunannya dan oleh karena keturunan dari almh. Maimuna Hutu Lipoetu ada yang beragama Kristen maka status agama Kristen terhalang untuk menerima waris, hal ini sebagaimana petunjuk Hadits Rasulullah saw, yang sekaligus mentakhsiskan alqur'an surah an-Nisa ayat 11 sebagai tersebut dalam kitab "Shohih Bukhari" jilid 8 yaitu :

( لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ ) (رواه البخاري ومسلم)

Terjemahannya :

"Orang Islam tidak menerima waris dari orang kafir dan orang kafir tidak menerima waris dengan orang Islam " (HR. Bukhari Muslim)

Menimbang, bahwa terhadap objek warisan tersebut setelah dikurangi wasiat wajibah, maka sisanya akan dibagi kepada ahli waris, dengan bagian masing-masing yaitu :  $\frac{2}{3}$  bagian untuk alm. Mahmud bin Hutu Lipoeto yang akan diterima oleh ahli warisnya dan  $\frac{1}{3}$  untuk almh. Maimuna binti Hutu Lipoeto yang akan diterima oleh masing-masing ahli warisnya;

Menimbang, bahwa atas bagian tersebut akan diterima oleh ahli waris alm. Mahmud Lipoeto, dengan hitungan anak laki-laki mendapat 2 bagian dan anak perempuan mendapat 1 (satu) bagian, maka bagian  $\frac{2}{3}$  tersebut dibagi menjadi 12 bagian, dengan perincian, sebagai berikut :

1. Husin bin Mahmud Lipoeto mendapat  $\frac{2}{12}$  bagian;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. alm. Shahrul bin Mahmud Lipoeto mendapat  $\frac{2}{12}$  bagian, yang bagiannya diterima oleh ahli warisnya, maka bagian  $\frac{2}{12}$  tersebut dibagi menjadi menjadi 8 (delapan) bagian dengan perincian sebagai berikut :
  - 2.1. alm. Yusuf bin Sahrul alias Usu mendapat  $\frac{2}{8}$  bagian, yang bagiannya diterima oleh ahli waris, maka bagian  $\frac{2}{8}$  tersebut dibagi menjadi 7 (tujuh) bagian yang diterima oleh 4 (empat) orang anak, yaitu :
    - 2.1.1. Amis bin Yusuf Liputo mendapat  $\frac{2}{7}$  bagian;
    - 2.1.2. Mirna binti Yusuf Liputo mendapat  $\frac{1}{7}$  bagian;
    - 2.1.3. Ivan bin Yusuf Liputo mendapat  $\frac{2}{7}$  bagian
    - 2.1.4. Gendong bin Yusuf Liputo mendapat  $\frac{2}{7}$  bagian
  - 2.2. Maryam binti Sahrul Liputo mendapat  $\frac{1}{8}$  bagian;
  - 2.3. Juhuria binti Sahrul Liputo mendapat  $\frac{1}{8}$  bagian;
  - 2.4. Ati binti Sahrul Liputo mendapat  $\frac{1}{8}$  bagian;
  - 2.5. Musna binti Sahrul Liputo mendapat  $\frac{1}{8}$  bagian;
  - 2.6. Hengky bin Sahrul mendapat  $\frac{2}{8}$  bagian;
3. almh. Salma binti Mahmud Lipoetu mendapat  $\frac{1}{12}$  bagian, yang bagiannya diterima oleh ahli waris, maka bagian  $\frac{1}{12}$  dibagi menjadi 10 bagian yang diterima oleh 5 (lima) orang anaknya yaitu :
  - 3.1. Syarif bin Yusuf Katili mendapat  $\frac{2}{10}$  bagian;
  - 3.2. Abubakar bin Yusuf Katili mendapat  $\frac{2}{10}$  bagian;
  - 3.3. Suparno bin Yusuf Katili mendapat  $\frac{2}{10}$  bagian;
  - 3.4. Sarimin bin Yusuf Katili mendapat  $\frac{2}{10}$  bagian;
  - 3.5. Sukarni bin Yusuf Katili mendapat  $\frac{2}{10}$  bagian;
4. almh. Farida binti Mahmud Lipoetu mendapat  $\frac{1}{12}$  bagian, yang diterima oleh ahli warisnya maka  $\frac{1}{12}$  bagian dibagi menjadi 6 (enam) bagian yaitu :
  - 4.1. Ratna binti Riji Manggabae mendapat  $\frac{1}{6}$  bagian;
  - 4.2. Nunu binti Riji Manggabae mendapat  $\frac{1}{6}$  bagian;
  - 4.3. Nursanti binti Riji Manggaba mendapat  $\frac{1}{6}$  bagian;
  - 4.4. Teti binti Riji Manggabae mendapat  $\frac{1}{6}$  bagian;
  - 4.5. Neni bin Riji Manggabae mendapat  $\frac{2}{6}$  bagian;
5. almh. Martha binti Mahmud Lipoetu mendapat  $\frac{1}{12}$  bagian, dan oleh karena almh. Martha bin Mahmud Lipoetu meninggal lebih dahulu dari pewaris, maka anak-anaknya menjadi ahli waris pengganti yang bagiannya dibagi sama, maka bagian  $\frac{1}{12}$  tersebut dibagi menjadi 5 bagian, yaitu :
  - 5.1. Rostin binti Ali Blongkot mendapat  $\frac{1}{5}$  bagian;
  - 5.2. Una bin Ali B Blongkot mendapat  $\frac{1}{5}$  bagian;
  - 5.3. Mastin binti Ali Blongkot mendapat  $\frac{1}{5}$  bagian;
  - 5.4. Tutu bin Ali Blongkot mendapat  $\frac{1}{5}$  bagian;
  - 5.5. Use binti Ali Blongkot mendapat  $\frac{1}{5}$  bagian;

Putusan Nomor : 0851/Pdt.G/2017/PA. Gtlo Hal 76 dari hal 86



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. alm. Saleh bin Mahmud Lipoetu mendapat 2/12 bagian yang diterima oleh ahli warisnya maka 2/12 bagian dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu:
  - 6.1. Sarlin binti Saleh Lipotu mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian;
  - 6.2. Sartin binti Saleh Lipotu mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian;
7. alm. Rahmani Bin Mahmud Lipoetu mendapat 2/12 bagian yang diterima oleh ahli warisnya maka 2/12 bagian dibagi menjadi 9 (sembilan) yaitu :
  - 7.1. Jamaludin bin Rahmani Liputo mendapat 2/9 bagian;
  - 7.2. Hatim binti Rahmani Liputo mendapat 1/9 bagian;
  - 7.3. Abdullah bin Rahmani Liputo mendapat 2/9 bagian;
  - 7.4. Mulyadi bin Rahmani Liputo mendapat 2/9 bagian;
  - 7.5. Karsila bin Rahmani Luputo mendapat 2/9 bagian;
8. Halimah binti Mahmud Lipoetu mendapat 1/12 bagian;

Menimbang, bahwa ahli waris almh. Maimuna binti Hutu Lipoeto mendapat 1/3 bagian dan terhubung ada ahli waris yang terhalang karena berbeda agama, maka ahli waris yang mendapat bagian adalah Meggy Rosalina binti Lambertus Saiya, Febby binti Utu Prasetyo dan Joko Hardianto Prasetyo, yang 1/3 bagian tersebut akan diterima oleh 3 (tiga) orang ahli waris dengan perhitungan 1/3 bagian dibagi menjadi 4 (empat) bagian, yaitu:

1. Meggy Rosalina binti Lambertus Saiya mendapat 1/4 bagian;
2. Febby binti Utu Prasetyo mendapat 1/4 bagian;
3. Joko Hardianto Prasetyo mendapat 2/4 bagian;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan Meggy Rosalina binti Lambertus Saiya tidak diketahui keberadaannya, maka kewajiban ahli waris lainnya untuk berusaha mencari keberadaannya dan apabila memang tidak diketahui sama sekali, maka bagian warisannya mengikuti petunjuk pembagian secara "mafqud" dalam arti bahwa bagian Meggy Rosalina binti Lambertus Saiya, akan diterima oleh ahli warisnya setelah menunggu waktu sekitar 30 (tiga puluh tahun) lamanya, dengan demikian bagian warisan Meggy Rosalina binti Lambertus Saiya dapat dititipkan pada ahli waris lainnya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pembagian tersebut di atas, dan telah terungkap dalam fakta persidangan bahwa rumah yang sekarang dikuasai oleh tergugat I, tergugat II, tergugat III dan tergugat IV serta tergugat V dibangun oleh pewaris, sehingga majelis hakim berpendapat agar bangunan tersebut adalah bagian dari warisan yang tidak perlu dibongkar sehingga eksekusi atas objek warisan ini melalui eksekusi pengosongan;

Putusan Nomor : 0851/Pdt.G/2017/PA. Gtlo Hal 77 dari hal 86

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan eksekusi pengosongan tersebut maka sebagaimana berita acara sita jaminan dan pemeriksaan setempat telah terdapat bangunan baru di atas objek warisan yang dikuasai oleh tergugat IV dan tergugat V berupa satu unit bangunan dalam bentuk kos-kosan yang dibangun oleh tergugat IV dan tergugat V dan oleh karena bangunan tersebut bukan warisan, maka harus dibongkar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dihukum tergugat I, tergugat II, tergugat III dan tergugat IV serta tergugat V untuk turun dan meninggalkan serta mengosongkan rumah warisan pewaris alm. Hutu Lipoetu dan juga menghukum tergugat IV dan tergugat V untuk membongkar satu unit bangunan dalam bentuk kos-kosan serta tergugat VI sampai dengan tergugat XIV untuk membongkar kelebihan bangunannya yang telah terambil bagian warisan, untuk dikembalikan kepada para ahli waris dan atau siapa pun yang menguasai objek waris tersebut agar diserahkan kepada ahli waris;

Menimbang, bahwa dengan demikian segala sertifikat yang berhubungan dengan objek warisan ini dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat kecuali sertifikat atas objek yang menjadi bagian wasiat wajibah yaitu sertifikat nomor : 965 oleh karenanya diperintahkan panitera dan atau jurusita pengganti pengadilan agama Gorontalo untuk mengangkat sita jaminan khusus untuk objek tersebut;

Menimbang, bahwa dalil gugatan penggugat tentang uitvoorbar bij voorrad (putusan serta serta merta) harus berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 6 Tahun 1975 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 3 Tahun 2000 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 4 Tahun 2001, halmana perkara ini tidak masuk kriteria dalam aturan Mahkamah Agung tersebut, sehingga dalil gugatan penggugat tentang uitvoorbar bij voorrad harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalil gugatan penggugat dwangsom (uang paksa) yaitu sejumlah Rp. 1.000.000.- (satu juta) rupiah, jika para tergugat tidak segera menjalankan isi putusan ini, maka sesuai petunjuk pasal 606b Rv dan Yurisprudensi Nomor : 793 K/Sip/1972 tanggal 26 Pebruari 1973 maka sifat dan

Putusan Nomor : 0851/Pdt.G/2017/PA. Gtlo Hal 78 dari hal 86

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan kasus ini tidak masuk kriteria untuk menerapkan dwangsom, sehingga dalil gugatan penggugat tentang dwangsom harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa apabila para tergugat tidak dapat melaksanakan putusan ini secara sukarela, maka dapat dieksekusi dengan bantuan aparat Kepolisian dengan memaksakan para tergugat untuk tunduk pada putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila pembagian diantara ahli waris tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka dapat dijual lelang yang kemudian hasilnya dibagi kepada ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena turut tergugat I dan turut tergugat II sebagai subjek hukum dan memiliki keperluan hukum, maka dihukum untuk menaati putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pengadilan berkesimpulan bahwa gugatan penggugat telah memenuhi syarat sebagaimana tersebut pada pasal 49 dan pasal 50 Undang-undang nomor : 3 Tahun 2006 perubahan kedua Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian gugatan penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini kewarisan masuk dalam kategori kebendaan, maka biaya perkara dibebankan kepada yang kala, hal ini berdasarkan pasal 192 ayat (1) R.Bg sehingga para tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### I. Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi tergugat I, tergugat IV dan turut tergugat I

### II. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan pewaris adalah sebagai berikut :
  - 2.1. alm. Hutu Lipoeto telah meninggal dunia pada tahun 1943;
  - 2.2. almh. Nenek Ponu (istri I Hutu Lipoeto) telah meninggal dunia pada tahun 1954;

Putusan Nomor : 0851/Pdt.G/2017/PA. Gtlo Hal 79 dari hal 86

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.3. almh. Nenek Kiki (istri II Hutu Lipoeto) telah meninggal dunia yang tidak diketahui waktunya;
- 2.4. almh. Nenek Ita (istri III Hutu Lipoeto) telah meninggal dunia yang tidak diketahui waktunya;
- 2.5. almh. Nenek Limonu (istri IV Hutu Lipoeto) telah meninggal dunia yang tidak diketahui waktunya;
3. Menyatakan ahli waris dari pewaris (Mahmud bin Hutu Lipoeto) sebagai berikut :
  - 3.1. Husin Bin Mahmud Lipoeto;
  - 3.2. alm. Sahrul Bin Mahmud Lipoeto, telah meninggal dunia pada tanggal 23 Nopember 2014 dengan meninggalkan 7 (tujuh) orang anak masing-masing :
    - 3.2.1 Yusuf bin Sahrul alias Usu dan telah meninggal dunia mempunyai 4 (empat) orang anak, yaitu :
      - 3.1.1.1. Amis bin Yusuf Liputo;
      - 3.1.1.2. Mirna binti Yusuf Liputo;
      - 3.1.1.3. Ivan bin Yusuf Liputo;
      - 3.1.1.4. Gendong bin Yusuf Liputo;
    - 3.1.2. Maryam binti Sahrul Liputo;
    - 3.1.3. Juhuria binti Sahrul Liputo;
    - 3.1.4. Ati binti Sahrul Liputo;
    - 3.1.5. Musna binti Sahrul Liputo;
    - 3.1.6. Erni binti Sahrul Liputo (Kristen);
    - 3.1.7. Hengky bin Sahrul Liputo;
  - 3.2. almh. Salma binti Mahmud Lipoeto, telah meninggal dunia pada tanggal 8 Desember 2014 meninggalkan 5 (lima) orang anak, masing-masing :
    - 3.2.1. Syarif bin Yusuf Katili;
    - 3.2.2. Abubakar bin Yusuf Katili;
    - 3.2.3. Suparno bin Yusuf Katili;
    - 3.2.4. Sarimin bin Yusuf Katili;
    - 3.2.5. Sukarni bin Yusuf Katili;
  - 3.3. almh. Farida binti Mahmud Lipoeto, telah meninggal dunia pada tanggal 20 September 2012 meninggalkan 5 (lima) orang anak, masing-masing :
    - 3.3.1. Ratna binti Riji Manggabae;
    - 3.3.2. Nunu binti Riji Manggabae;
    - 3.3.3. Nursanti binti Riji Manggabae;
    - 3.3.4. Teti binti Riji Manggabae;
    - 3.3.5. Neni bin Riji Manggabae;
  - 3.4. almh. Martha Binti Mahmud Lipoeto, telah meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 1972 meninggalkan 5 (lima) orang anak masing-masing :

Putusan Nomor : 0851/Pdt.G/2017/PA. Gtlo Hal 80 dari hal 86

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.4.1. Rostin binti Ali Blongkot;
    - 3.4.2. Una bin Ali B Blongkot;
    - 3.4.3. Mastin binti Ali Blongkot;
    - 3.4.4. Tutu bin Ali Blongkot;
    - 3.4.5. Use binti Ali Blongkot;
  - 3.5. alm. Saleh Bin Mahmud Lipoeto, telah meninggal dunia pada tanggal 13 April 2010 meninggalkan 2 (dua) orang anak masing-masing :
    - 3.5.1. Sarlin binti Saleh Lipotu;
    - 3.5.2. Sartin binti Saleh Lipotu;
  - 3.6. alm. Rahmani Bin Mahmud Lipoetu, telah meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 2008, meninggalkan 4 (empat) orang anak, masing-masing :
    - 3.6.1. Jamaludin bin Rahman Liputo;
    - 3.6.2. Hatim binti Rahmani Liputo;
    - 3.6.3. Abdullah bin Rahmani Liputo;
    - 3.6.4. Mulyadi bin Rahmani Liputo;
    - 3.6.5. Karsila bin Rahmani Liputo;
  - 3.7. Halima binti Mahmud Lipoetu;
4. Menyatakan ahli waris dari pewaris (Maimuna binti Hutu Lipoetu) sebagai berikut :
  - 4.1. Yeany Syeny Tooy (beragama Kristen) mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu :
    - 4.1.1. Meggy Rosalina binti Lambertus Saiya (beragama Islam)
    - 4.1.2. Yolanda Magdalena Saiya (beragama Kristen)
  - memiliki 2 (dua) orang anak yaitu :
    - 4.1.2.1. Febby binti Utu Prasetyo (beragama Islam)
    - 4.1.2.2. Joko bin Utu Prasetyo (beragama Islam)
5. Menyatakan pewaris meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah dengan luas 3.992m<sup>2</sup> dan tanah luas 289m<sup>2</sup> (khusus ukuran perkuburan keluarga) terletak di Jl. Tayeb Muhamad Gobel (Ex Jl Bengawan Solo) kelurahan Tapa, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, dengan batas-batas, sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah keluarga Hiola dan Usman;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Buhang dan tanah budel dari almarhum Abdul Latif Lipoetu;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah budel Djaliha Lipoeto;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan jln. Tayeb Muhamad Gobel (ex Jalan Bengawan Solo);

Putusan Nomor : 0851/Pdt.G/2017/PA. Gtlo Hal 81 dari hal 86

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di atas objek tersebut terdapat 2 (dua) unit rumah dan sepetak kos-kosan serta sepetak warung kecil;

**6. Menyatakan bagian masing-masing ahli waris, sebagai berikut :**

**6.1. Bagian ahli waris dari jalur Mahmud bin Hutu Lipoetu, yaitu :**

**6.1.1. Husin bin Mahmud Lipoetu mendapat 2/12 bagian;**

**6.1.2. alm. Shahrul bin Mahmud Lipoetu mendapat 2/12 bagian, yang bagiannya diterima oleh ahli warisnya, maka bagian 2/12 tersebut dibagi menjadi menjadi 8 (delapan) bagian dengan perincian sebagai berikut :**

**6.1.2.1. alm. Yusuf bin Sahrul alias Usu mendapat 2/8 bagian, yang bagiannya diterima oleh ahli waris, maka bagian 2/8 tersebut dibagi menjadi 7 (tujuh) bagian yang diterima oleh 4 (empat) orang anak, yaitu :**

- a. Amis bin Yusuf Liputo mendapat 2/7 bagian;
- b. Mirna binti Yusuf Liputo mendapat 1/7 bagian;
- c. Ivan bin Yusuf Liputo mendapat 2/7 bagian
- d. Gendong bin Yusuf Liputo mendapat 2/7 bagian

**6.1.2.2. Maryam binti Sahrul Liputo mendapat 1/8 bagian;**

**6.1.2.3. Juhuria binti Sahrul Liputo mendapat 1/8 bagian;**

**6.1.2.4. Ati binti Sahrul Liputo mendapat 1/8 bagian;**

**6.1.2.5. Musna binti Sahrul Liputo mendapat 1/8 bagian;**

**6.1.2.6. Hengky bin Sahrul mendapat 2/8 bagian;**

**6.1.3. almh. Salma binti Mahmud Lipoetu mendapat 1/12 bagian dibagi menjadi 10 bagian yang diterima oleh 5 (lima) orang anaknya yaitu :**

**6.1.3.1. Syarif bin Yusuf Katili mendapat 2/10 bagian;**

**6.1.3.2. Abubakar bin Yusuf Katili mendapat 2/10 bagian;**

**6.1.3.3. Suparno bin Yusuf Katili mendapat 2/10 bagian;**

**6.1.3.4. Sarimin bin Yusuf Katili mendapat 2/10 bagian;**

**6.1.3.5. Sukarni bin Yusuf Katili mendapat 2/10 bagian;**

**6.1.4. almh. Farida Salma binti Mahmud Lipoetu mendapat 1/12 bagian dibagi menjadi 6 bagian yang diterima oleh 5 (lima) orang anak, masing-masing :**

**6.1.4.1. Ratna binti Riji Manggabae mendapat 1/6 bagian;**

**6.1.4.2. Nunu binti Riji Manggabae mendapat 1/6 bagian;**

Putusan Nomor : 0851/Pdt.G/2017/PA. Gtlo Hal 82 dari hal 86

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.1.4.3. Nursanti binti Riji Manggabae mendapat 1/6 bagian;
- 6.1.4.4. Teti binti Riji Manggabae mendapat 1/6 bagian;
- 6.1.4.5. Neni bin Riji Manggabae mendapat 2/6 bagian;
- 6.1.5. almh. Martha binti Mahmud Lipoetu mendapat 1/12 bagian  
dibagi menjadi 5 (lima) bagian yang diterima oleh 5 (lima)  
orang anak, masing-masing :
  - 6.1.5.1. Rostin binti Ali Blongkot mendapat 1/5 bagian;
  - 6.1.5.2. Una bin Ali B Blongkot mendapat 1/5 bagian;
  - 6.1.5.3. Mastin binti Ali Blongkot mendapat 1/5 bagian;
  - 6.1.5.4. Tutu bin Ali Blongkot mendapat 1/5 bagian;
  - 6.1.5.5. Use binti Ali Blongkot mendapat 1/5 bagian;
- 6.1.6. alm. Saleh bin Mahmud Lipoetu mendapat 2/12 bagian  
dibagi menjadi 2 (dua) bagian yang diterima oleh 2 (dua)  
orang anak, masing-masing:
  - 6.1.6.1. Sarlin binti Saleh Lipotu mendapat 1/2 bagian;
  - 6.1.6.2. Sartin binti Saleh Lipotu mendapat 1/2 bagian;
- 6.1.7. alm. Rahmani Bin Mahmud Lipoetu mendapat 2/12 bagian  
dibagi menjadi 9 (sembilan) yang diterima oleh 5 (lima) orang  
anak, masing-masing:
  - 6.1.7.1. Jamaludin bin Rahmani Liputo mendapat 2/9  
bagian;
  - 6.1.7.2. Hatim binti Rahmani Liputo mendapat 1/9 bagian;
  - 6.1.7.3. Abdullah bin Rahmani Liputo mendapat 2/9 bagian;
  - 6.1.7.4. Mulyadi bin Rahmani Liputo mendapat 2/9 bagian;
  - 6.1.7.5. Karsila bin Rahmani Liputo mendapat 2/9 bagian;
- 6.1.8. Halimah Bin Mahmud Lipoetu mendapat 1/12 bagian;
- 6.2. Bagian ahli waris dari jalur Maimuna bin Hutu Lipoetu, yaitu :
  - 6.2.1. Meggy Rosalina binti Lambertus Saiya mendapat 1/4 bagian;
  - 6.2.2. Febby binti Utu Prasetyo mendapat 1/4 bagian;
  - 6.2.3. Joko Hardianto Prasetyo mendapat 2/4 bagian;
7. Menyatakan Dolok M. Liputo bin Kadir Wantogia (tergugat I), Hj. Reni Liputo binti Kadir Wantogia (tergugat II) dan Relly W. Liputo bin Kadir Wantogia (tergugat III) adalah anak angkat dari Simon Lipoetu;
8. Menyatakan Maryam Liputo (tergugat IV) adalah anak angkat dari Djaniba binti Hutu Lipoetu;
9. Menyatakan bagian anak angkat mendapat wasiat wajibah pada objek warisan yang telah memiliki sertifikat Nomor : 965 atas nama Dolok M. Liputo, dengan bagian masing-masing :

Putusan Nomor : 0851/Pdt.G/2017/PA. Gtlo Hal 83 dari hal 86



- 9.1. Dolok M. Liputo bin Kadir Wantogia mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian;
- 9.2. Hj. Reni Liputo binti Kadir Wantogia mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian;
- 9.3. Relly W. Liputo bin Kadir Wantogia mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian;
- 9.4. Maryam Liputo mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian;
10. Menghukum Dolok M. Liputo bin Kadir Wantogia (tergugat I), Hj. Reni Liputo binti Kadir Wantogia (tergugat II) dan Relly W. Liputo bin Kadir Wantogia (tergugat III) dan Maryam Liputo (tergugat IV) serta Isna Miolo (tergugat V) untuk mengosongkan dan turun meninggalkan objek warisan yang ditempati dan dikuasainya untuk selanjutnya diserahkan kepada para ahli waris sah dari pewaris;
11. Menghukum tergugat IV dan tergugat V untuk membongkar bangunan kos-kosan untuk selanjutnya diserahkan kepada penggugat sebagai ahli waris sah dari pewaris;
12. Menghukum tergugat VI sampai dengan tergugat XIV untuk membongkar atas kelebihan sebagian bangunan rumah di atas tanah warisan tersebut untuk diserahkan kepada ahli waris sah pewaris;
13. Menyatakan apabila para tergugat tidak dapat melaksanakan secara sukarela maka dapat dieksekusi dengan bantuan aparat Kepolisian;
14. Menyatakan apabila para ahli waris tidak dapat membagi secara natura, maka dapat dijual lelang kemudian hasilnya dibagi kepada sesama ahli waris sesuai bagiannya masing-masing;
15. Menyatakan bahwa sertifikat hak milik nomor 375 atas nama Emma Lipoeto yang telah dipecahkan menjadi 2 (dua) sertifikat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
16. Menyatakan bahwa sertifikat hak milik nomor 966 atas nama tergugat I (Dolok M. Liputo) tergugat II (Renny Liputo /Reni Liputo) tergugat III (Relly Liputo) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
17. Menyatakan sertifikat hak milik nomor 374 atas nama Elly Dungga Liputo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Putusan Nomor : 0851/Pdt.G/2017/PA. Gtlo Hal 84 dari hal 86



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Menyatakan akta hibah wasiat yang dibuat oleh turut tergugat I yaitu Notaris Lisa Purnamawati Nento, SH tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
19. Memerintahkan panitera dan atau jurusita Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengangkat sita jaminan khusus atas objek sertifikat nomor 965;
20. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh panitera dan atau jurusita Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 4 Mei 2018 atas objek yang ditempati oleh tergugat I, tergugat II, tergugat III, sertifikat nomor 966 atas nama tergugat I (Dolok M. Liputo) tergugat II (Renny Liputo /Reni Liputo) tergugat III (Relly Liputo) dan objek yang ditempati oleh tergugat IV dan tergugat V sertifikat nomor 374 atas nama Elly Dungga;
21. Menyatakan turut tergugat I dan turut tergugat II untuk turut menaati putusan ini;
22. Menghukum tergugat I sampai dengan tergugat XIV secara tanggung renteng membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 15.826.000.- (lima belas juta delapan ratus dua enam ribu rupiah);
23. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Jum'at tanggal 7 September 2018.M bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1439.H dengan Drs. H. Tomi Asram, S.H.,M.HI sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Suyuti, MH dan Khairiah Ahmad, S.HI., M.H sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari Senin tanggal 10 September 2018.M bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1439.H dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim anggota Drs. H. Mukhlis, MH dan Khairiah Ahmad, S.HI., M.H serta Fikri Hi. Asnawi Amiruddin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh tergugat I, tergugat IV dan tergugat V tanpa hadirnya penggugat;

Putusan Nomor : 0851/Pdt.G/2017/PA. Gtlo Hal 85 dari hal 86



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. MUKHLIS, MH

Drs. H. TOMI ASRAM, S.H.,M.HI

Hakim Anggota

KHAIRIAH AHMAD, S.HI.,MH

Panitera Pengganti,

FIKRI Hi. ASNAWI AMIRUDDIN, S.Ag

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000.-
2. ATK	: Rp. 50.000.-
3. Panggilan	: Rp. 4.420.000.-
4. Redaksi	: Rp. 5.000.-
5. Materai	: Rp. 6.000.-
6. Biaya sita	: Rp. 8.370.000.-
7. <u>Biaya Pemeriksaan setempat</u>	<u>: Rp. 2.9450.000.-</u>
Jumlah	: Rp. 15.826.000.-

(lima belas juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Putusan Nomor : 0851/Pdt.G/2017/PA. Gtlo Hal 86 dari hal 86

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)